

SKRIPSI

**TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PENETAPAN HAK
MILIK TANAH KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**ALWI ZIHAD
NIM: 2220203874235044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**TINJAUAN SIYASAH IDARIAH TERHADAP PENETAPAN HAK
MILIK TANAH KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

ALWI ZIHAD

NIM: 2220203874235044

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah idariyah Terhadap Penetapan
Hak Milik Tanah Kawasan Sempadan Pantai di
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Alwi Zihad

Nim : 2220203874235044

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1715 TAHUN 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. 

NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Dekan,


Dr. Budiman, M.H.I.
NIP: 197306272003121004



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Penetapan Hak Milik Tanah Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Alwi Zihad

NIM : 2220203874235044

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1715 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 08 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr.H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H (Ketua)

Dr. Roswati Nurdin, M.HI (Anggota)

Dr. Aris, S. AG., M. HI (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 19730627200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadiran Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak Hasan dan Ibu Muttiara yang telah melahirkan, merawat dan mendidik anak laki-laki mereka dengan sepenuh hati kemudian senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa restu yang tulus, juga dorongan serta pengorbanan finansial selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berhasil dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr.H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih atas arahan, motivasi dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus di pelajari maupun diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak berjalan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan vii kesuksesan kepada beliau sebagai balasan atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. Selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta para wakil rektor yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat belajar dengan baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Para staf akademik, terkhususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
6. Kepada seluruh guru yang telah membimbing dan terus mendoakan keberkahan ilmu untuk penulis sehingga memunculkan semangat untuk terus belajar dengan giat.
7. Kepada saudara(i) seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022, saudara(i) KACOR, juga saudara(i) dari EKOFILIA yang tak hentinya memberikan semangat dan juga ruang kepada penulis untuk terus berproses hingga hari ini.
8. Terakhir kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga detik ini, yang telah mengatur waktu antara kuliah dan organisasi, mengatur tenaga, pikiran, keuangan dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang di dapatkan selama menjalankan Pendidikan mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi dan akan terus berlanjut hingga akhir hayat.

9. Nur Aiza, yang senantiasa menemani, memberikan semangat, motivasi, doa, serta menjadi tempat berbagi suka dan duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terakhir kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga detik ini, yang telah mengatur waktu antara kuliah dan organisasi, mengatur tenaga, pikiran, keuangan dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang di dapatkan selama menjalankan Pendidikan mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi dan akan terus berlanjut hingga akhir hayat.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan pahala

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 2 Mei 2026

Penulis,



NIM: 2220203874235044

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwi Zihad
NIM : 2220203874235044
Tempat dan Tanggal Lahir : Pinrang, 14 Agustus 2004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap
Penetapan Hak Milik Tanah Kawasan
Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 Mei 2026
Penulis,


Alwi Zihad

NIM: 2220203874235044

ABSTRAK

Alwi Zihad, *Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Penetapan Hak Milik Tanah Kawasan Sempada Pantai di Kabupaten Pinrang*. (Dibimbing oleh Syafaat Anugrah Pradana)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai serta bagaimana penegakan hukum terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik di kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai ditinjau dari perspektif *Siyasah Idariyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Pemerintah Desa Paria, serta masyarakat yang memiliki atau memanfaatkan lahan di kawasan sempadan pantai. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pinrang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022–2041. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kepemilikan Sertifikat Hak Milik pada kawasan sempadan pantai yang dimanfaatkan sebagai tambak sehingga belum sepenuhnya selaras dengan fungsi kawasan lindung. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Idariyah*, pengelolaan tersebut seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola aset publik guna mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib, memberikan kepastian hukum, serta menjaga kelestarian kawasan sempadan pantai demi kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. 2) Penegakan hukum terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik di kawasan sempadan pantai dilakukan melalui pengawasan pemanfaatan ruang, penyesuaian terhadap ketentuan tata ruang, serta evaluasi administrasi pertanahan apabila ditemukan adanya cacat administrasi dalam penerbitan hak atas tanah. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi kawasan sempadan pantai.

Kata Kunci: Siyasah Idariyah, Hak Milik Tanah, Kawasan Sempadan Pantai, Sertifikat Hak Milik, Penegakan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan penelitian relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber data	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	43

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pengelolaan Hak Atas Tanah di Kawasan Sempadan Pantai di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Idariayah.....	45
B. Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertifikat hak Milik di Kawasan Sempadan Pantai.....	65
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	46
2	Satelit Google Maps	55
3	Dokumentasi	Lampiran
4	Biodata	Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

NO.	LAMPIRAN	HALAMAN
1.	Surat izin penelitian dari kampus Lampiran	Lampiran
2.	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3.	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4.	Instrumen Penelitian	Lampiran
5.	Dokumentasi	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhommah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
------------------	------	-----------	------

		Tanda	
اَ بَ	Fathah dan Alif atau ya	a	a dan garis di atas
إِ يَ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
أُ وُ	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu“ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnillah

بِالله

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
د م	=	بدون
صلعم	=	ﷺ
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab fundamental dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keutuhan wilayah, serta mendorong terciptanya kesejahteraan umum. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk mengakui dan menjamin hak-hak sipil setiap warga negara sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut, negara tidak hanya berperan sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya yang dimiliki secara kolektif. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penguasaan dan pengelolaan aset-aset strategis yang secara hukum berada di bawah kewenangan negara. Aset tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk pengelolaan wilayah pesisir yang memiliki nilai penting baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara daratan dan lautan yang menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang kehidupan masyarakat pesisir, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberadaan wilayah pesisir tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan wilayah Indonesia yang luas dan beragam¹.

¹ Adi Waluyo, *Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu Yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura)*, Jurnal Kelautan Volume 7, No. 2, Oktober 2014, hlm. 76.

Dalam berbagai kajian ilmiah disebutkan bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis tidak hanya dari sisi ekologi, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, hingga geopolitik. Karena itu, negara melalui kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan berkewajiban memastikan pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir dilakukan secara berkelanjutan, terarah, dan sesuai asas kemaslahatan. Penguatan tata kelola pesisir juga dipandang sebagai salah satu bentuk realisasi prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, pengaturan kawasan pesisir, khususnya pada wilayah sempadan pantai, menjadi sangat penting untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, persoalan hak milik atas tanah di kawasan sempadan pantai perlu mendapat perhatian serius, mengingat tidak seluruh wilayah pesisir dapat dimanfaatkan atau dimiliki secara bebas oleh individu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat agar pengelolaan kawasan tersebut tetap berada dalam koridor hukum serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas.²

Secara umum, wilayah pesisir dipahami sebagai zona peralihan yang menghubungkan daratan dengan lautan. Menurut Supriharyono, kawasan pesisir merupakan wilayah pertemuan antara darat dan laut, di mana ke arah daratan mencakup area yang masih dipengaruhi oleh karakteristik laut, seperti pasang surut, angin laut, serta intrusi air asin, baik pada wilayah kering maupun yang tergenang. Sementara itu, ke arah laut, wilayah pesisir meliputi perairan yang masih menerima

² Ahmad Suhaimi dan Trisna Agus Brata, "Kajian Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia," *Wasaka Hukum* 10, no. 1 (2022): 163–80.

pengaruh dari proses yang terjadi di daratan, seperti sedimentasi, aliran air tawar, serta berbagai aktivitas manusia seperti deforestasi dan pencemaran lingkungan.

Pemahaman mengenai karakteristik wilayah pesisir tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki keterkaitan yang erat antara aktivitas darat dan laut, sehingga pengelolaannya memerlukan perhatian khusus. Hal ini juga menjadi dasar penting dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan ruang, termasuk dalam pengaturan kawasan sempadan pantai dan pembatasan hak milik, agar tetap menjaga keseimbangan lingkungan serta kepentingan masyarakat secara luas³.

Wilayah pesisir juga dikenal memiliki dinamika ekologis yang cukup kompleks, karena menjadi ruang pertemuan berbagai proses fisik, kimia, dan biologis yang berlangsung secara bersamaan. Interaksi antara daratan dan lautan tersebut membentuk beragam ekosistem penting, seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, yang berperan sebagai penopang keseimbangan lingkungan sekaligus habitat bagi berbagai biota.

Di samping itu, kawasan pesisir memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena mendukung berbagai sektor strategis, antara lain perikanan, pariwisata, transportasi laut, hingga kegiatan pertambangan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia di wilayah ini, kebutuhan akan pengaturan dan pengelolaan yang tepat menjadi semakin penting agar potensi yang ada tidak mengalami penurunan kualitas atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai wilayah pesisir menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan, khususnya dalam pengaturan kawasan sempadan pantai dan pembatasan hak milik, sehingga

³ Supriharyono (2009). *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati dan Wilayah Pesisir dan Laut Tropis* (Cetakan Pertama, Edisi Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

pengelolaannya dapat dilakukan secara berkelanjutan serta tetap memperhatikan prinsip keseimbangan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat.⁴

Wilayah pesisir pantai merupakan salah satu aset strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat luas. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Regulasi tersebut bertujuan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya pesisir, melindungi keseimbangan ekosistem, serta mendorong pemanfaatan yang adil dan bertanggung jawab.

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai kawasan sempadan pantai, yaitu wilayah sepanjang garis pantai yang memiliki batas tertentu ke arah daratan. Secara umum, kawasan ini ditetapkan dengan lebar minimal sekitar 100 meter dari titik pasang tertinggi, dengan mempertimbangkan kondisi topografi dan karakteristik biofisik pantai. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kawasan sempadan pantai memiliki fungsi perlindungan yang sangat penting, sehingga pemanfaatannya, termasuk dalam hal kepemilikan, tidak dapat dilakukan secara bebas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas serta kebijakan pemerintah yang tepat agar pengelolaan kawasan tersebut tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kemaslahatan masyarakat.⁵

Pengaturan kawasan sempadan pantai menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya tekanan pembangunan serta intensitas pemanfaatan sumber daya

⁴ Fikri Jamal, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019).

⁵ Ricky Marthin Wattimena, Wilshen Leatemala, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata, "Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Pesisir Pantai," *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (2021): 109–18.

pesisir. Dalam konteks tersebut, penerapan UU PWP3K berperan sebagai instrumen penting dalam mengatur zonasi wilayah serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Dengan demikian, keberadaan regulasi ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kawasan pesisir. Oleh karena itu, efektivitas penerapan kebijakan ini sangat menentukan keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki karakteristik wilayah yang kompleks.⁶

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang baik adalah melalui penataan ruang di wilayah pesisir. Adapun lembaga negara yang bertugas dalam hal penataan ruang pertanahan di wilayah pesisir adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang sebagai berikut;

“Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.⁷

Lebih lanjut dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang menegaskan bahwa;

“Direktorat Jenderal Penataan Agraria mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah

⁶ Aris Subagiyo, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah, *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

⁷ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai*, Pasal 1 angka 2

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat ATR/BPN memegang kuasa dalam hal penataan wilayah pesisir

Untuk pengelolaan pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten, kewenangan dimiliki oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Dan Tata Ruang.

Salah satu dasar acuan penataan ruang di wilayah pesisir adalah aturan sempadan pantai. Adapun ketentuan aktivitas di sempadan pantai secara jelas tertuang dalam Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 Tentang batas sempadan pantai. Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 Tentang batas sempadan pantai, pengertian sempadan pantai adalah sebagai berikut;

“Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”.⁸

Secara sederhana, acuan untuk menentukan kewenangan dari pemerintah tentunya akan merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, maka peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan pesisir harus pula merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pemerintahan. Pada akhirnya kemudian akan terwujud suatu tatanan kewenangan yang terpadu, efektif, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya laut

⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai*, Pasal 1 angka 2

dan pesisirnya⁹

Penataan ruang di wilayah pesisir tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi administratif, tetapi juga sebagai upaya konservasi dan perlindungan lingkungan yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kewenangan ATR/BPN yang meliputi redistribusi tanah dan penatagunaan ruang wilayah pesisir menjadi krusial dalam mencegah konflik pemanfaatan lahan serta menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

Penetapan batas sempadan pantai minimal 100 meter sesuai Perpres No. 51 Tahun 2016 juga menjadi pedoman penting dalam menjaga fungsi ekologis dan sosial kawasan pesisir, terutama dalam mencegah kerusakan akibat aktivitas pembangunan yang tidak terkontrol.¹⁰

Aturan penataan pertanahan yang lebih rinci juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041 yang selanjutnya disingkat RTRW Pinrang. Adapun kedudukan sempadan pantai dalam RTRW pinrang adalah sebagai kawasan lindung yang dimana menjadi kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 24 RTRW Pinrang sebagai berikut:

“Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan”.

Dari perspektif siyasah idariyah, yang merupakan salah satu cabang fiqh siyasah dalam hukum Islam yang berkaitan dengan administrasi negara dan

⁹ Zulkifli Aspan dkk., “Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (2019): 9–25.

¹⁰ Rokhimin Dahuri, “Pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah,” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 17, no. 2 (2001): 139–71.

pengaturan pemerintah untuk mencapai kemaslahatan umat, pengelolaan wilayah pesisir harus diprioritaskan untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan efisiensi dalam administrasi. Pendekatan ini menekankan prinsip-prinsip fundamental seperti kemudahan dalam regulasi, kecepatan dalam pelayanan publik, serta profesionalisme yang tinggi, sebagaimana yang diterapkan dalam praktik Rasulullah SAW dalam mengelola urusan negara. Salah satu contoh permasalahan inti yang akan penulis uraikan adalah kegiatan pengelolaan tambak yang berada pada kawasan zona perlindungan setempat sempadan pantai di wilayah pesisir Dusun Bababinanga, Desa Pari, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi-Selatan yang selanjutnya di singkat pesisir Bababinanga.

Salah satu permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penetapan hak milik atas tanah yang berada di kawasan sempadan pantai, yang secara faktual ditemukan di wilayah pesisir Dusun Bababinanga, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai pesisir Bababinanga. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena penetapan hak milik atas tanah di kawasan sempadan pantai memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola wilayah pesisir, perlindungan lingkungan, serta kepentingan publik secara luas. Penetapan hak milik atas tanah tersebut berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pengelolaan tambak yang berada pada zona perlindungan setempat sempadan pantai.

Keberadaan kegiatan pengelolaan tambak di kawasan sempadan pantai tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan ruang pesisir pada wilayah yang secara normatif telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara kebutuhan pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi dengan kewajiban menjaga fungsi ekologis kawasan pesisir. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, kawasan sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai zona penyangga untuk melindungi

ekosistem pesisir dan kepentingan publik. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan dalam bentuk pengelolaan tambak di kawasan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan sempadan pantai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Lebih lanjut, kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara penetapan hak milik tanah di kawasan sempadan pantai dengan ketentuan penataan ruang wilayah pesisir, khususnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pinrang. Ketidaksesuaian ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum pertanahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi ekologis dan sosial, seperti degradasi lingkungan pesisir serta berkurangnya akses masyarakat terhadap ruang publik. Dengan demikian, permasalahan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai persoalan tata kelola wilayah yang menyangkut kepentingan bersama.

Dalam konteks inilah, kajian mengenai penetapan hak milik tanah di kawasan sempadan pantai menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam. Melalui perspektif Siyasah Idariyah, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik administrasi pertanahan yang diterapkan telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan urusan publik. Pendekatan ini dipandang relevan karena Siyasah Idariyah menempatkan pengelolaan aset dan ruang publik sebagai amanah yang harus dijalankan secara profesional, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai dari perspektif siyasah idariyah?

¹¹ Muh. Rizal, Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai Di Kabupaten Pinrang, 2023.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kepemilikan sertifikat hak milik di kawasan sempadan pantai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan hak atas tanah dari perspektif siyasah idariyah
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap kepemilikan sertifikat hak milik kawasan sempadan pantai

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis / akademis,

Menambah Khazanah pengetahuan hukum lingkungan dan hukum islam, khususnya integrasi siyasah idariah dalam pengelolaan wilayah pesisir.

2. Manfaat praktis

Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah pinrang dalam peningkatan penegakan hukum dan administrasi tanah pesisir, serta bagi Masyarakat untuk memahami hak dan kewajibanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Penulis mengadakan penelitian lebih lanjut, penulis menggunakan berbagai telaah pustaka. Dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, adapun objek dan subjek adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Akbar, yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Hutan di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Alih Fungsi Hutan di Kecamatan Lembang)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian hutan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi hutan di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian hutan belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan masih maraknya alih fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan dan pertanian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pemerintah serta tekanan ekonomi masyarakat yang tinggi terhadap pemanfaatan lahan. Persamaan antara penelitian Ibnu Akbar dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan

¹² Ibnu Akbar Nurdin, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam pelestarian Hutan Di Kabupaten Pinrang,” 2022.

membahas tentang peran pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang wilayah. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji adanya ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan kondisi di lapangan. Adapun perbedaannya, penelitian Ibnu Akbar lebih berfokus pada implementasi kebijakan pelestarian hutan, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis hak milik di kawasan sempadan pantai dalam perspektif siyasah idariyah, yang tidak hanya melihat aspek kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, keadilan, serta tanggung jawab pemerintah dalam perspektif hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan pembangunan di kawasan sempadan pantai, khususnya terkait izin mendirikan bangunan (IMB). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap pembangunan di kawasan sempadan pantai masih belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan yang berdiri tanpa izin resmi, serta lemahnya penegakan aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan sempadan pantai, serta menyoroti adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Perbedaannya, penelitian Rizal lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan administrasi terhadap izin bangunan, sedangkan penelitian

penulis berfokus pada status dan legalitas hak milik atas tanah di kawasan sempadan pantai dalam perspektif siyasah idariyah, termasuk analisis terhadap kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Suprihatno, Deni Kamaludin Yusup₂ dan Tatang Astarudin, yang berjudul *“Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pengelolaan tanah di kawasan sempadan pantai berdasarkan hukum positif di Indonesia serta ditinjau dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori hukum Islam, teori kemaslahatan (masalah), serta teori keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam hukum positif masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketidakjelasan regulasi dan tumpang tindih kebijakan. Sementara itu, hukum Islam menawarkan konsep pengelolaan yang lebih menekankan pada kemaslahatan umum dan keadilan sosial. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pengelolaan tanah di kawasan sempadan pantai serta keterkaitannya dengan hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih bersifat komparatif antara hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengkaji kebijakan pemerintah dalam

¹³ Muh. Rizal, Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang.

¹⁴ Andri Suprihatno dkk., “Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (t.t.): 3063–5403, doi:10.15575/qanuniya.v2i1.1618.

perspektif siyasah idariyah, khususnya terkait pemberian dan pembatasan hak milik atas tanah demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.¹⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rheza Randy Adinegoro, yang berjudul *“Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis dokumen hukum yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hak atas tanah dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan wilayah pesisir. Tidak semua kawasan dapat dijadikan objek hak milik karena adanya batasan hukum yang mengatur. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji hak milik atas tanah di kawasan sempadan pantai serta pentingnya regulasi pemerintah dalam mengatur hal tersebut. Perbedaannya, penelitian ini hanya berfokus pada analisis hukum positif, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pendekatan siyasah idariyah, yang tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan dalam perspektif Islam.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Harianti Telaumbanua, yang berjudul *“Tinjauan Hukum tentang Penerbitan Sertifikat di Kawasan Pantai Berdasarkan Asas Hukum Administrasi Negara”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan ketentuan penerbitan sertifikat hak atas tanah di kawasan pantai serta kesesuaiannya dengan asas-asas hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan

¹⁵ Andri Suprihatno dkk., “Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), teori kewenangan, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat hak milik di kawasan pantai tidak dapat dilakukan secara bebas, karena terdapat batasan hukum yang harus dipatuhi. Selain itu, masih ditemukan adanya praktik penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas legalitas hak milik di kawasan pantai serta peran pemerintah dalam pengaturannya. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis hukum administrasi negara, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif siyasah idariyah, yang lebih menekankan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola wilayah pesisir sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.¹⁶

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata yang efektif dan sesuai tujuan.¹⁷ Dalam kerangka administrasi negara, implementasi

¹⁶ Dini Harianti Telaumbanua, Jacobus Ronald Mawuntu, dan Susan Lawotjo, *Tinjauan Hukum Tentang Penerbitan Sertifikat Di Kawasan Pantai Berdasar Asas-Asas Hukum Administrasi Negara 1* Oleh, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Crimen, vol. 13, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisak>.

¹⁷ Wulan, N. M. (2023). *Kajian etnografi pengantin glepung di pabrik gula Sragi Pekalongan berdasarkan nilai-nilai bimbingan islam multikultural* (Doctoral dissertation, UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

kebijakan dipahami sebagai tahapan di mana keputusan politik yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan, undang-undang, atau kebijakan strategis, dioperasionalkan melalui program kerja, layanan publik, mekanisme pengawasan, serta interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Teori Implementasi Kebijakan pada dasarnya menjelaskan bagaimana kebijakan yang awalnya berupa konsep normatif dapat berubah menjadi tindakan konkret, serta faktor apa saja yang menentukan keberhasilan atau kegagalannya di lapangan. Hal ini penting karena kebijakan yang baik di tingkat konsep tidak selalu menghasilkan manfaat apabila tidak diimplementasikan secara tepat, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.¹⁸

Menurut pandangan awal Pressman dan Wildavsky, implementasi kebijakan adalah proses kompleks yang mencakup koordinasi berbagai aktor, lembaga, sumber daya, serta kondisi sosial yang saling berkaitan. Mereka menegaskan bahwa kegagalan implementasi sering terjadi bukan karena kebijakannya buruk, tetapi karena adanya hambatan pada tahap operasional seperti lemahnya komunikasi, kurangnya komitmen pelaksana, atau adanya tarik-menarik kepentingan antar instansi. Dalam analisis mereka, semakin panjang rantai birokrasi yang terlibat dalam implementasi, semakin besar kemungkinan kebijakan mengalami distorsi dan tidak mencapai tujuan awalnya. Konsep ini relevan dalam konteks kebijakan pertanahan di Indonesia, di mana implementasi melibatkan banyak lembaga seperti pemerintah daerah, BPN, dinas teknis, masyarakat lokal, hingga lembaga pengawasan. Setiap mata rantai yang tidak berfungsi optimal berpotensi melemahkan pelaksanaan

¹⁸ Joko Pramono S Sos, *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik* (Unisri Press, 2020).

kebijakan, termasuk dalam penetapan hak milik tanah di kawasan sempadan pantai.¹⁹

Mazmanian dan Sabatier mengembangkan teori implementasi yang lebih sistematis dengan menekankan tiga variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: karakteristik kebijakan itu sendiri, struktur implementasi dan kemampuan pelaksana, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi proses implementasi. Karakteristik kebijakan mencakup kejelasan tujuan, tingkat keterperincian aturan, konsistensi terhadap peraturan lain, serta kelayakan teknis. Struktur implementasi berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, mekanisme koordinasi, prosedur administrasi, serta komitmen pelaksana di tingkat birokrasi. Sementara itu, kondisi eksternal mencakup faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik, dan pengaruh kelompok kepentingan. Pendekatan ini membantu kita melihat bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi melibatkan dinamika sosial dan politik yang kompleks, terutama di sektor pertanahan yang sering terkait kepentingan ekonomi besar dan sengketa masyarakat.²⁰

Dalam kerangka lain, Edward III menekankan empat variabel kunci implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi diperlukan agar pesan kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana. Ketika kebijakan tidak dikomunikasikan dengan baik, maka peluang terjadinya kesalahan interpretasi menjadi besar, sehingga tindakan pelaksana dapat menyimpang dari tujuan awal.

¹⁹ Rr. Luh Sekar N.S dkk., “Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (22 Maret 2024): 11, doi:10.47134/ijlj.v1i4.2333.

²⁰ Rani Rosmalawati, Joni Dawud, dan Sait Abdullah, “Evaluasi Kebijakan Kerja Sama Daerah Di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Media Administrasi Terapan* 5, no. 1 (2024): 72–78.

Sumber daya mencakup anggaran, teknologi, jumlah dan kualitas aparatur pelaksana, serta ketersediaan data yang akurat. Disposisi pelaksana mencerminkan sikap, komitmen, integritas dan motivasi aparatur yang menjalankan kebijakan. Pelaksana yang tidak memiliki komitmen atau cenderung mencari keuntungan pribadi dapat menjadi penghambat utama keberhasilan implementasi. Sementara itu, struktur birokrasi mengacu pada mekanisme SOP, aturan komando, serta pembagian kewenangan yang dapat mempermudah atau menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan. Variabel-variabel ini menjadi penting karena banyak kebijakan publik gagal bukan karena konsepnya lemah, tetapi karena pelaksana di lapangan tidak memiliki kapasitas, integritas, atau arahan yang jelas dalam menjalankannya.²¹

Teori implementasi kebijakan juga sangat relevan ketika diterapkan pada konteks pengelolaan wilayah pesisir dan penetapan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai. Kebijakan mengenai ruang pesisir pada umumnya mengandung berbagai tujuan seperti perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan ekonomi, serta pengaturan tata ruang.²²

Namun tantangan muncul karena pesisir merupakan wilayah yang rawan terhadap konflik kepentingan, baik antara masyarakat dan pemerintah, investor dan nelayan, maupun antara sektor konservasi dan sektor pertambangan atau pariwisata. Dalam situasi seperti ini, teori implementasi membantu menjelaskan mengapa kebijakan sering kali tidak berjalan efektif, misalnya karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah, ketidakjelasan batas sempadan pantai, koordinasi yang buruk

²¹ Andreas Delpiero Roring, Michael S Mantiri, dan Marlien T Lapian, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *JURNAL GOVERNANCE* 1, no. 2 (t.t.): 2021.

²² Dirga Achmad, *Hukum Konstitusi: Membangun Negara Hukum Indonesia Berbasis Demokrasi Konstitusional* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)

antara instansi pusat dan daerah, atau minimnya partisipasi masyarakat pesisir dalam perencanaan kebijakan. Ketika kebijakan tidak disertai dengan koordinasi lintas sektor, maka potensi kegagalannya akan semakin besar.²³

Dalam perspektif administrasi publik modern, implementasi kebijakan dipandang sebagai proses yang harus adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial.

Lester dan Stewart menekankan bahwa implementasi yang efektif memerlukan adanya dialog berkelanjutan antara pembuat kebijakan dan pelaksana, sehingga setiap hambatan teknis dapat diatasi sedini mungkin. Pendekatan ini menekankan bahwa implementasi bukan sekadar menjalankan perintah, tetapi sebuah proses interpretasi, adaptasi, dan negosiasi antara berbagai pihak.

Dalam konteks kebijakan tanah di kawasan pesisir, pendekatan ini sangat relevan karena peraturan mengenai sempadan pantai sering kali harus menyesuaikan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat tradisional, dan aspek ekologis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus memiliki fleksibilitas administratif serta kemampuan analisis yang memadai agar mampu menafsirkan regulasi secara tepat tanpa menyalahi aturan dasar.²⁴

Dalam tataran normatif, teori implementasi kebijakan juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan sosial. Kebijakan publik pada dasarnya lahir untuk mengatasi masalah masyarakat, bukan untuk memperumitnya. Karenanya, sebuah

²³ Rendra Setyadiharja, Suherry Suherry, dan Raja Dachroni, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pada Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 3, no. 2 (14 Oktober 2018), doi:10.24905/jip.v3i2.987.

²⁴ Sarah Sambiran, Ventje Kasenda Kristofel Puse, "Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir (Studi di Kec. Pulau Batang dua di Kota Ternate)," *JURNAL GOVERNANCE*, 2022.

kebijakan baru dapat dianggap berhasil apabila manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, terutama mereka yang paling rentan. Ketika implementasi kebijakan justru melahirkan ketidakpastian hukum, membuka ruang korupsi, atau memperlebar jurang ketimpangan sosial, maka kebijakan tersebut gagal dalam menjalankan tujuan awalnya. Hal ini sering terjadi dalam kebijakan pertanahan, termasuk pemberian hak milik di kawasan sempadan pantai, ketika aktor-aktor yang berkuasa lebih dominan daripada masyarakat lokal. Implementasi yang tidak adil akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan pada akhirnya mengancam tatanan sosial.

Melalui pemahaman mendalam terhadap teori implementasi kebijakan, penelitian mengenai penetapan hak milik tanah di kawasan sempadan pantai, termasuk di Kabupaten Pinrang, dapat dianalisis secara lebih komprehensif.²⁵ Teori ini membantu menggali akar masalah dari berbagai persoalan implementasi yang terjadi di lapangan, seperti ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan, lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta adanya kepentingan tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai apakah kebijakan sudah sesuai aturan, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang mencerminkan asas keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan publik.

2. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum agraria yang berperan penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat,

²⁵ Dirga Achmad, "Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan," *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023)

terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap konflik kepemilikan. Menurut Boedi Harsono dalam "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya", hak atas tanah bukanlah kepemilikan absolut, melainkan hak yang diatur negara untuk kepentingan umum, dengan klasifikasi hak milik sebagai hak tertinggi yang dapat dicabut jika bertentangan dengan fungsi sosial. Dalam konteks hak atas tanah, ini tidak sekadar berupa dokumen kepemilikan, tetapi mencakup aspek regulasi, redistribusi, dan perlindungan ekosistem untuk mencegah degradasi lingkungan. Teori Harsono ini sangat relevan dengan konsep Siyasa Idaria, di mana pengelolaan tanah dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus diatur negara untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan umat, sehingga di kawasan sempadan pantai Kabupaten Pinrang, penetapan hak milik harus mempertimbangkan potensi konflik antara kepentingan individu dan publik, seperti eksploitasi lahan untuk pariwisata versus perlindungan lingkungan laut. Lebih lanjut, Harsono menekankan bahwa hak milik tanah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUPA, bersifat fungsional dan sosial, bukan liberal seperti di negara Barat, yang memungkinkan intervensi negara untuk redistribusi tanah kepada masyarakat miskin atau untuk kepentingan pembangunan nasional.

Hal ini selaras dengan prinsip hukum Islam yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah, untuk kepentingan kolektif, sehingga dalam skripsi ini, teori Harsono menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana penetapan hak milik di Pinrang harus menghindari monopoli oleh pihak swasta yang dapat merusak ekosistem pantai, seperti abrasi atau pencemaran, yang sering terjadi di daerah pesisir Indonesia. Dengan demikian, teori ini tidak hanya memberikan kerangka hukum nasional, tetapi juga membuka ruang untuk integrasi dengan nilai-nilai Islam melalui

Siyasah Idaria, yang menuntut kebijakan administrasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan tanah sebagai sumber kehidupan berkelanjutan bagi generasi mendatang.²⁶

Dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, hak atas tanah yang adil merupakan bagian dari implementasi hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hak atas tanah yang prima bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan melalui pengaturan kepemilikan tanah. Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki peran dominan dalam mengatur tanah sebagai sumber daya strategis, yang harus didistribusikan secara merata untuk menghindari kesenjangan sosial. Dalam konteks Siyasah Idaria, ini paralel dengan konsep khilafah dalam Islam, di mana pemimpin atau negara bertindak sebagai wakil Allah untuk mengelola bumi dengan bijak, memastikan bahwa hak milik tanah tidak menjadi alat eksploitasi, melainkan sarana untuk kemakmuran bersama.

Dengan demikian, hak atas tanah yang adil bukan hanya tentang kepemilikan, tetapi juga tentang tanggung jawab negara untuk melindungi dan mendistribusikan sumber daya ini secara berkelanjutan, yang menjadi inti dari Siyasah Idaria sebagai kebijakan administrasi yang berorientasi pada maqasid syariah atau tujuan hukum Islam untuk mencapai kebaikan umum.²⁷

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa

²⁶ Jesse C Ribot dan Nancy Lee Peluso, "A theory of access," *Rural sociology* 68, no. 2 (2003): 153–81.

²⁷ Boedi Harsono, "Hukum agraria indonesia," *Buku Dosen-2014*, 2015.

setiap penyelenggara hak atas tanah, termasuk pemerintah daerah, wajib memberikan pengaturan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam konteks hukum tanah, kewajiban ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 4 yang mewajibkan pengelolaan tanah untuk memberikan hak atas tanah yang aman, bermutu, efektif, dan efisien serta tidak diskriminatif. Undang-undang ini menekankan pentingnya perencanaan ruang yang terintegrasi, di mana kawasan sempadan pantai diklasifikasikan sebagai zona khusus yang membatasi pembangunan untuk melindungi ekosistem.

Dalam perspektif Siyasah Idaria, pengaturan ini selaras dengan prinsip hukum Islam yang mendorong pengelolaan tanah sebagai bagian dari urusan publik (umum al-balwa), di mana negara harus campur tangan untuk mencegah kerusakan atau ketidakadilan. Di Kabupaten Pinrang, implementasi UU ini sering kali diuji oleh tekanan pembangunan ekonomi, seperti pembangunan resort atau tambak, yang dapat bertentangan dengan hak masyarakat lokal. Lebih lanjut, UU ini juga mengharuskan partisipasi masyarakat dalam proses penetapan hak, yang mencerminkan nilai demokrasi dalam Islam, di mana keputusan administrasi harus didasarkan pada musyawarah dan keadilan. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi instrumen hukum yang mendukung Siyasah Idaria untuk memastikan bahwa penetapan hak milik tanah di pantai Pinrang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan berkelanjutan, menghindari konflik yang dapat merugikan kesejahteraan sosial dan lingkungan.²⁸

Selain itu, prinsip-prinsip hukum Islam melalui konsep Siyasah Idaria

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

menuntut pengelolaan tanah sebagai amanah publik, menjunjung tinggi keadilan, dan memberikan hak tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang pemohon. Dengan demikian, hak atas tanah prima harus berlandaskan pada nilai etika hukum serta prinsip human dignity atau penghormatan terhadap martabat manusia sebagai pemegang hak.

Siyasah Idaria, sebagai cabang fikih yang mengatur kebijakan pemerintah dalam urusan publik, menekankan bahwa tanah bukanlah milik pribadi mutlak, melainkan titipan dari Allah yang harus dikelola untuk kemaslahatan semua. Ini berbeda dari pandangan sekuler yang mungkin memprioritaskan kepemilikan individu, sehingga dalam konteks Indonesia, integrasi dengan UUPA memungkinkan harmonisasi antara hukum positif dan Islam.

Hak atas tanah yang berkualitas tidak hanya dinilai dari validitas hukum, tetapi juga dari persepsi masyarakat terhadap pengalaman pengelolaan. Sumardjono dalam "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi" menyatakan bahwa kepuasan masyarakat merupakan indikator paling penting dari kualitas hak atas tanah. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek redistribusi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik. Dalam konteks Siyasah Idaria, kepuasan ini mencerminkan tercapainya maqasid syariah, di mana pengelolaan tanah harus memberikan manfaat maksimal tanpa merugikan pihak lain. Di Kabupaten Pinrang, di mana konflik tanah sering terjadi antara masyarakat pesisir dan pemerintah, teori Sumardjono menekankan pentingnya reforma agraria untuk mendistribusikan tanah kepada kelompok marginal, seperti petani atau nelayan miskin. Lebih lanjut, penelitian Sumardjono menunjukkan bahwa faktor seperti aksesibilitas informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses

penetapan hak dapat meningkatkan kepuasan, yang selaras dengan prinsip Islam tentang musyawarah. Dengan demikian, hak atas tanah yang berkualitas tinggi bukan hanya tentang efisiensi administratif, tetapi juga tentang bagaimana pengelolaan tersebut membangun hubungan harmonis antara negara dan masyarakat, memastikan bahwa tanah sebagai sumber kehidupan tidak menjadi sumber konflik, melainkan sarana untuk kesejahteraan bersama.²⁹

Teori Salindeho ini sangat relevan dengan Siyasah Idaria, karena hukum Islam mengakui adat istiadat lokal (urf) sebagai sumber hukum tambahan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Lebih lanjut, Salindeho menekankan bahwa konflik tanah sering muncul dari ketidakharmonisan antara hukum adat yang komunal dan hukum nasional yang individualistik, sehingga Siyasah Idaria dapat berperan sebagai jembatan untuk mencapai kesepakatan yang adil. Penelitiannya menunjukkan bahwa di daerah pesisir, seperti Pinrang, harmonisasi ini dapat mencegah eksploitasi tanah oleh pihak luar, memastikan bahwa masyarakat lokal tetap memiliki kontrol atas sumber daya mereka. Dengan demikian, teori ini memperkaya tinjauan dengan dimensi budaya, menunjukkan bahwa hak atas tanah prima harus mencakup penghormatan terhadap identitas lokal, yang menjadi kunci untuk keberlanjutan sosial dan lingkungan di wilayah pesisir.³⁰

Beberapa faktor utama yang memengaruhi penerapan hak atas tanah prima menurut Harsono dan Sumardjono (terintegrasi dalam literatur agraria) meliputi: a.

²⁹ Habib Ferian Fajar, Julfahmi Syahputra, dan Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, "Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022): 758–75.

³⁰ Mohammad Zamroni dan Rachman Maulana Kafrawi, "Perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir pasca berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja," *Perspektif Hukum*, 2021, 235–56.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur tanah, baik dari sisi keterampilan teknis maupun kemampuan komunikasi dengan masyarakat; b. Sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung transparansi dan aksesibilitas data tanah; c. Sistem manajemen dan kepemimpinan daerah yang efektif dan responsif terhadap konflik; d. Komitmen organisasi dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan tanah. Jika faktor-faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hak atas tanah akan menurun dan menimbulkan konflik masyarakat, sebagaimana masih sering terjadi di berbagai daerah pesisir, termasuk Pinrang. Faktor SDM, misalnya, menuntut aparatur yang terlatih dalam hukum agraria dan sensitif terhadap isu sosial, sementara sarana prasarana seperti sistem informasi tanah yang digital dapat mempercepat proses dan mengurangi birokrasi. Sistem manajemen yang responsif diperlukan untuk menangani keluhan masyarakat, seperti sengketa batas tanah, dan komitmen organisasi memastikan bahwa pengelolaan tanah tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Dalam konteks *Siyasah Idaria*, faktor-faktor ini harus diintegrasikan dengan nilai etika Islam, seperti amanah dan kejujuran, untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah mencapai kemaslahatan maksimal.³¹

Kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur keberhasilan hak atas tanah prima. Salindeho dalam kajiannya menemukan bahwa hubungan antara kualitas pengaturan tanah dan kepuasan masyarakat bersifat langsung dan kuat. Ketika hak atas tanah diberikan dengan cepat, adil, dan profesional, maka tingkat kepuasan meningkat, yang pada akhirnya menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di Kabupaten Pinrang, masih adanya keluhan terkait keterlambatan

³¹ Deberina Syurfi Yunina dan Wahyu Eko Pujianto, "Smart Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Literature Review And Future Research," *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 6, no. 1 (2024): 1–8.

proses atau kurangnya transparansi menjadi indikator bahwa penerapan prinsip hak atas tanah prima belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM, pengawasan kinerja, dan pemenuhan hak masyarakat harus menjadi fokus kebijakan manajemen tanah. Kepuasan ini tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga proses, seperti partisipasi masyarakat dalam musyawarah tanah, yang dapat membangun legitimasi pemerintah. Dalam perspektif Siyasa Idaria, kepuasan masyarakat mencerminkan tercapainya keadilan, di mana setiap keputusan administrasi harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, memastikan bahwa tanah sebagai sumber daya tidak menjadi sumber ketidakpuasan.³²

Hak atas tanah yang prima merupakan salah satu wujud konkret tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya. Negara hadir melalui kebijakan, regulasi, dan penyediaan akses tanah yang layak bagi seluruh rakyat. Dalam konteks pemerintahan daerah, tanggung jawab ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pengaturan tanah yang mampu memberikan hak bermutu, cepat, dan adil bagi masyarakat. Dengan demikian, teori hak atas tanah yang prima menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah, melalui pengelolaan di Pinrang, telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin hak atas tanah. Hak atas tanah prima tidak hanya diukur dari sisi hukum, tetapi juga dari sejauh mana pengaturan mampu mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat masyarakat sebagai manusia. Tanggung jawab negara ini mencakup aspek preventif, seperti pencegahan konflik melalui regulasi yang ketat, dan kuratif, seperti mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di Pinrang, ini berarti mengintegrasikan

³² Ismi Sri Rahayu, Lukman Lukman, dan Pratiwi Ramlan, "Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan dalam Penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang," *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi* 11, no. 3 (2023): 91–97.

kebijakan lokal dengan nasional, memastikan bahwa hak atas tanah tidak menjadi komoditas, melainkan hak asasi yang dilindungi.³³

Tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dalam kehidupan. Ungkapan bahwa “tanah bukanlah segalanya, tetapi tanpa tanah segalanya menjadi tidak bermakna” menggambarkan betapa pentingnya peran tanah dalam menunjang aktivitas dan kualitas hidup seseorang. Namun, setelah lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka, kondisi pengelolaan tanah masih menghadapi berbagai tantangan dan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan di berbagai wilayah. Derajat akses tanah merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya agraria secara adil dan berkelanjutan. Akses yang terbatas atau tidak merata sering kali menjadi akar munculnya berbagai persoalan, seperti ketimpangan kepemilikan, konflik batas wilayah, hingga marginalisasi kelompok rentan seperti nelayan dan masyarakat adat. Dalam konteks Kabupaten Pinrang, derajat akses tanah ini mencerminkan efektivitas negara dalam menyediakan kepastian hukum, keadilan distribusi, serta perlindungan terhadap lingkungan pesisir yang rentan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan tanah yang transparan, partisipatif, dan berlandaskan prinsip *Siyasah Idaria* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tanah sebagai kebutuhan dasar manusia dapat menunjang kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan.³⁴

³³ Candra Dewi Panigoro, Arifin Tumuhulawa, dan Ramdhan Kasim, “Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Provinsi Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik,” *Iblam law review* 3, no. 3 (2023): 30–39.

³⁴ Dewi Anggariani, Santri Sahar, dan M Sayful, “Tambang pasir dan dampak sosial ekonomi masyarakat di pesisir pantai,” *SIGn Journal of Social Science* 1, no. 1 (2020): 15–29.

3. Siyasah Idariyah

Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. seorang akademisi Indonesia yang banyak menulis tentang hukum tata negara Islam dan fiqh siyasah. Menjelaskan bahwa *Siyasah Idariyah* merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, *siyasah idariyah* yang bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), prinsip keadilan (*al-'adālah*), dan prinsip amanah atau tanggung jawab pemerintah (*al-amānah/al-mas'ūliyyah*).³⁵ Ketiga prinsip tersebut merupakan landasan normatif yang harus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, termasuk dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, untuk memahami konsep Siyasah Idariyah menurut Muhammad Iqbal secara lebih komprehensif, pembahasan teori ini akan diuraikan berdasarkan ketiga prinsip tersebut sebagai berikut.

1. kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*)

Kebijakan pemerintah harus menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat. Kebijakan yang hanya memenuhi aspek legalitas tetapi belum memberikan perlindungan kepada masyarakat dinilai belum memenuhi prinsip masalah.³⁶ Dengan demikian, suatu kebijakan pemerintahan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip Siyasah Idariyah apabila mampu melindungi kelima unsur pokok tersebut, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4.

³⁶ Pradana, S. A. A., Sudirman, L., & Hafid, A. (2026). *Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang: Perspektif Siyasah Idariyah*. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 145-182.

antara kepentingan individu dan kepentingan umum.³⁷

Prinsip kemaslahatan tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

ضَرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

Artinya:

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Mājah No. 2340, Malik dalam *Al-Muwatta'* No. 1461, dan Ahmad No. 2865).

Hadis tersebut menjadi salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah harus diarahkan untuk mencegah timbulnya mudarat serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Idariyah menurut Muhammad Iqbal, pemerintah tidak hanya berkewajiban menjalankan fungsi administrasi negara sesuai prosedur, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan. Oleh karena itu, apabila suatu kebijakan justru mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, atau mengurangi fungsi kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar kembali sejalan dengan tujuan syariat Islam dan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan.

2. prinsip keadilan (al-'adālah)

Prinsip keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui kebijakan yang proporsional,

³⁷ Pradana, S. A., Hasim, H., & Haq, M. I. D. (2024). *The Role of Siyāsah Shar'īyyah in Analyzing and Addressing Land Disputes*. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab

transparan, dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, tindakan diskriminatif, maupun keputusan administratif yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan publik merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip Siyasah Idariyah. Pemerintah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewenangan negara dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

فِي يَدَايِهِ يَمِينُ، يَمِينٌ عَنْ نُورٍ مِنْ مَنَابِرَ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْمُفْسِطِينَ إِنَّ
وَلَوْ مَا وَأَهْلِيهِمْ حُكْمِهِمْ

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Tuhan Yang Maha Pengasih, dan kedua tangan-Nya adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam menetapkan hukum, terhadap keluarganya, dan terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya." (HR. Muslim No. 1827).

Hadis tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Rasulullah saw. memberikan kedudukan yang mulia kepada para pemimpin yang mampu menjalankan amanah secara adil dalam setiap keputusan dan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin kepada Allah Swt. atas kekuasaan yang diamanahkan kepadanya.

3. tanggung jawab pemerintah (al-mas'uliyah)

Menurut Muhammad Iqbal, amanah merupakan salah satu prinsip utama dalam Siyasah Idariyah yang menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. sebagai bentuk pelaksanaan amanah.

Prinsip tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ لِّكُلِّكُمْ

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab atas kewenangan yang diembannya. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi administrasi negara secara jujur, adil, dan bertanggung jawab serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, amanah menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ketiga prinsip yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan amanah, merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemaslahatan menjadi tujuan setiap kebijakan, keadilan menjadi dasar

dalam pelaksanaan kewenangan, sedangkan amanah menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kebijakan yang diambil. Dalam penelitian ini, ketiga prinsip tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai telah sesuai dengan nilai-nilai Siyash Idariyah melalui perlindungan kepentingan masyarakat, pemberian kepastian hukum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah secara bertanggung jawab.

C. Kerangka Konseptual

kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan pemahaman bahwa tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologis, sehingga penguasaannya tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab negara. Dalam sistem hukum Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai objek kepemilikan individual, melainkan juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang pemanfaatannya harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam perspektif hukum agraria nasional, Boedi Harsono menjelaskan bahwa hak menguasai oleh negara bukan berarti negara menjadi pemilik tanah, melainkan negara

³⁸ Calista Putri Tanujaya dan Devy Yulyana, “Analisis Putusan Nomor 89/Pdt. G/2016/PN Gin Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Agraria Nasional,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 637–47.

memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, serta hubungan hukum antara subjek dan objek agraria. Oleh karena itu, setiap hak atas tanah, termasuk hak milik, selalu mengandung fungsi sosial dan dapat dibatasi apabila penggunaannya bertentangan dengan kepentingan umum.³⁹

Pengaturan mengenai tanah di wilayah pesisir memiliki karakteristik tersendiri. Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh proses alam dan aktivitas manusia secara bersamaan. Supriharyono menyatakan bahwa wilayah pesisir memiliki kerentanan ekologis yang tinggi, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan terencana. Sejalan dengan itu, Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan serta konflik pemanfaatan ruang.

Kawasan sempadan pantai sebagai bagian dari wilayah pesisir memiliki fungsi ekologis dan sosial yang penting, baik sebagai pelindung alami pantai maupun sebagai ruang aktivitas masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penetapan hak milik atas tanah di kawasan sempadan pantai tidak dapat diperlakukan sama dengan penetapan hak atas tanah di wilayah daratan pada umumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan bahwa pemanfaatan wilayah pesisir harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan masyarakat pesisir sebagai pihak yang paling terdampak.

Dalam latar belakang penelitian ini dijelaskan bahwa konflik penetapan hak milik tanah terjadi di wilayah pesisir Dusun Bababinanga, Desa Paria, Kecamatan

³⁹ Syaiful Bahari dkk., *Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara Menurut Pasal 33 AYAT (3) UUD 1945*, *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, vol. 2, 2025.

Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan tersebut secara faktual telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai ruang sosial dan ekonomi, namun dalam praktiknya sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai objek hak milik. Kondisi ini menimbulkan konflik antara kepentingan individu pemegang hak milik dengan kepentingan masyarakat pesisir, serta berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan sempadan pantai.

Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa konflik agraria pada umumnya muncul akibat ketidakseimbangan antara kepastian hukum hak atas tanah dan keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam konteks kawasan pesisir, konflik tersebut menjadi lebih kompleks karena menyangkut akses publik terhadap ruang pantai, keberlanjutan lingkungan, serta kelangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, kebijakan pertanahan di kawasan sempadan pantai harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosial, dan ekologis secara terpadu.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Idariyah sebagai kerangka konseptual normatif. Siyasah Idariyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji tata kelola pemerintahan dalam mengatur urusan publik demi terwujudnya kemaslahatan umum. Al-Mawardi menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat.

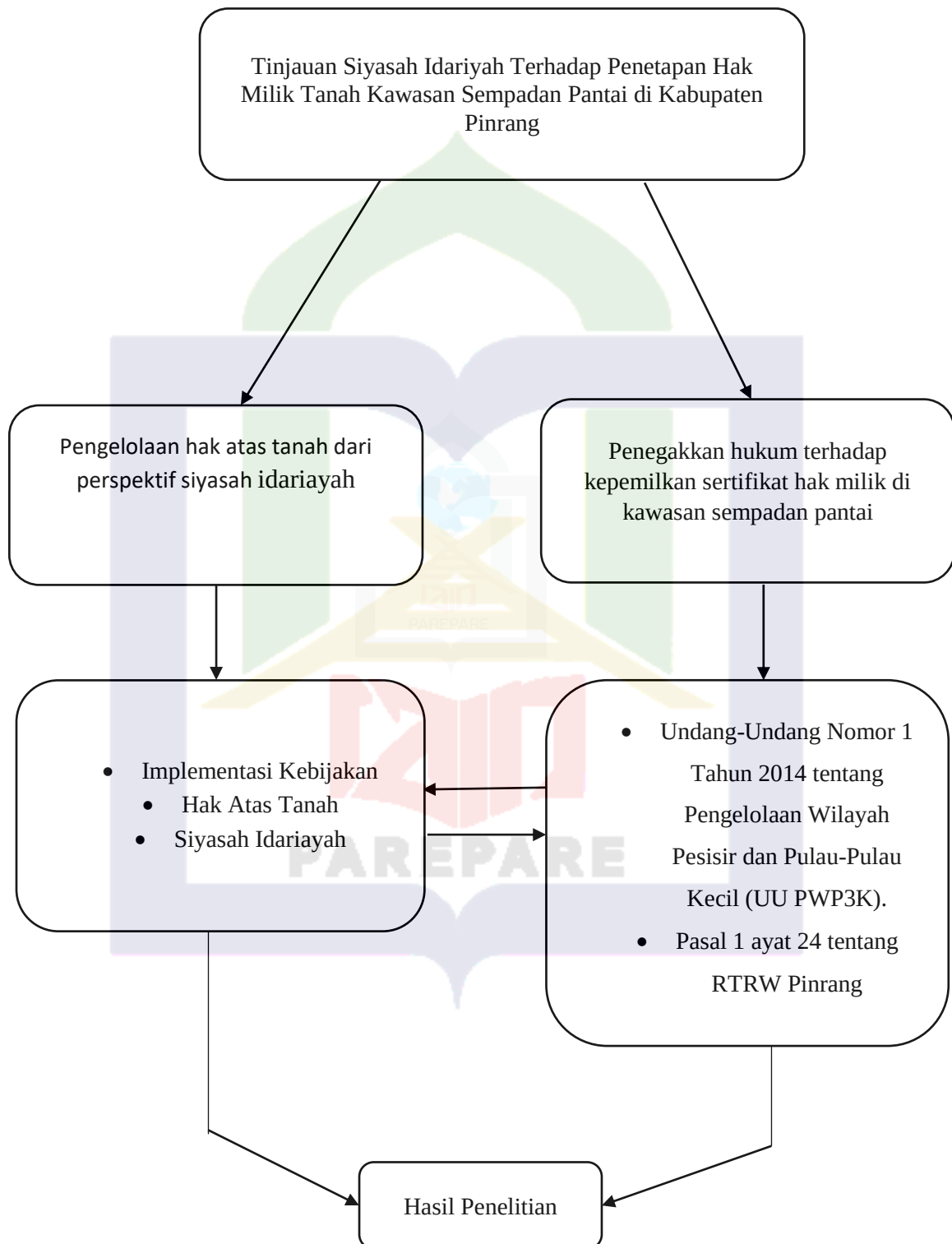
Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kezaliman. Menurutny, hak individu dapat dibatasi oleh negara apabila pelaksanaannya menimbulkan mudarat bagi kepentingan umum. Prinsip ini relevan dalam konteks penetapan hak milik tanah di kawasan sempadan pantai, di mana

kepentingan individu harus ditempatkan di bawah kepentingan masyarakat luas dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, Anam dan rekan-rekan menegaskan bahwa asas keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria harus dipahami secara substantif, yaitu dengan memperhatikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan serta pemerataan pemanfaatan sumber daya agraria. Dalam konteks wilayah pesisir Kabupaten Pinrang, prinsip keadilan tersebut menuntut agar penetapan hak milik tanah tidak mengabaikan hak masyarakat pesisir atas ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas hubungan antara penetapan hak milik tanah di kawasan sempadan pantai wilayah pesisir Dusun Bababinanga sebagai objek kajian, kerangka hukum agraria dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai dasar yuridis, serta prinsip-prinsip Siyasah Idariyah sebagai pisau analisis normatif. Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik penetapan hak milik tanah telah mencerminkan keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris (*Socio-Legal Research*) yang bersifat studi kasus (*Case Study*), dengan penekanan pada penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji melibatkan interaksi antara norma hukum tertulis, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan realitas sosial dan praktik administrasi pemerintahan di lingkungan aslinya, yaitu Kabupaten Pinrang. Penelitian lapangan ini penting karena penulis akan melakukan pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian, termasuk di Kantor Pertanahan (BPN), Pemerintah Kabupaten Pinrang (Dinas terkait), dan komunitas masyarakat pesisir yang memiliki Hak Milik Tanah di kawasan Sempadan Pantai. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan dan keputusan administrasi pertanahan terkait penertiban hak milik di Sempadan Pantai serta dampak sosial-hukum yang ditimbulkannya.

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tumpang tindih Hak Milik Tanah dan Kawasan Sempadan Pantai yang terjadi di Pinrang secara objektif, faktual, dan menyeluruh. Pendekatan ini tidak berorientasi pada perhitungan angka, tetapi lebih menekankan pada pemaknaan, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang berkaitan

dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pesisir. Selanjutnya, data hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguji kesesuaian kebijakan administratif tersebut dengan prinsip-prinsip Kemaslahatan Umum (*Mashlahah 'Ammah*) yang menjadi inti dari Siyash Idariyah. Melalui metode ini, peneliti akan memberikan gambaran komprehensif mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam penataan ruang dan pertanahan pesisir demi terwujudnya tata kelola yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat hukum positif dan hukum Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan estimasi waktu pelaksanaan sekitar satu bulan. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sesuai dengan ruang lingkup dan fokus kajian yang telah ditetapkan dalam judul penelitian.

2. Waktu Penelitian

penelitian penulis setelah menyusun proposal, telah disampaikan pada seminar dan setelah memperoleh izin penelitian, dan setelah memperoleh surat izin penelitian dari kampus admin Fakultas FAKSHI selanjutnya mendaftarkan diri pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap guna mendapatkan surat izin meneliti, pada tanggal 05 Mei 2026 kemudian surat izin diterbitkan pada tanggal 07 Mei 2026 Selanjutnya setelah calon peneliti mendapatkan surat izin tersebut, lalu melakukan Observasi sekaligus menyeter surat izin pada Kantor Pertanahan Pada tanggal 13 Mei 2026 peneliti melakukan wawancara ke salah satu staf Kantor Pertanahan Bapak A.M.Fachri Al-Ahya,

S.H.,M.H. yang di mana peneliti memberikan pertanyaan terhadap Bagaimana proses kepemilikan tanah tersebut memiliki sertifikat pada tanggal 22 Mei 2026 peneliti Merasa informasi belum cukup peneliti kembali melakukan wawancara dan juga melakukan beberapa dokumentasi wawancara pada salah satu nara sumber petani tambak Irwan Pada tanggal 31 Mei 2026 dan kembali melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu komunitas pesisir *Babana Society* yakni Agung Tandi Batara, S.T.

C. Fokus Penelitian

Proposal skripsi yang akan diteliti oleh penulis berfokus pada kajian mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berpengaruh terhadap hak milik tanah di kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dianalisis melalui perspektif *siyasah idariyah*.

D. Jenis dan Sumber data

Penelitian memerlukan adanya analisis. Pada proses ini dibutuhkan adanya suatu sumber atau referensi yang sifatnya valid dan relevan dengan penelitian ini. Tujuan dari hal ini adalah untuk merumuskan akumulasi informasi yang didapatkan untuk dijabarkan dan diinterpretasikan sebagai hasil penelitian. Sumber informasi tersebut disebut sebagai data. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer, dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang terkait langsung dengan kasus yang diteliti, seperti sertifikat hak milik atau surat keputusan penertiban. Selain itu, data

primer juga diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan informan kunci dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan atau yang terkena dampak langsung:

- a. Pejabat Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pinrang: Pihak yang berwenang dalam penerbitan sertifikat dan penertiban Hak Milik Tanah, untuk memahami prosedur dan kendala administrasi.
- b. Masyarakat/Pemilik Tanah Pesisir: Individu atau perwakilan yang memiliki Hak Milik Tanah di kawasan Sempadan Pantai Pinrang dan terdampak oleh kebijakan penertiban, untuk memahami aspek keadilan sosial.
- c. Tokoh Adat/Agama: Pihak yang dapat memberikan pandangan mengenai etika administrasi dan kepemimpinan dari sudut pandang Siyasa Idariyah.

Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan untuk memperoleh gambaran faktual tentang pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penataan kawasan pesisir dan penanganan konflik pertanahan.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari peraturan perundangan-undangan, buku-buku kepustakaan atau studi literatur, browsing internet, dan data lain yang instansi yang berhubungan dengan penelitian ini⁴⁰.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Penelitian ini membutuhkan data yang dapat diakses dan diinterpretasikan. Beberapa data dalam penelitian tentu dapat diakses melalui studi kepustakaan, namun beberapa lainnya memerlukan upaya penelitian langsung di lapangan untuk

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achkadi, *Metode Penelitian*, hlm 81

memperolehnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan atas desain yang memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang akan diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Bahan Primer) Pengumpulan data berupa bahan primer di dilakukan dengan mengumpulkan berbagai aturan dan dasar hukum yang sekiranya selaras, atau relevan dengan penertiban hak dan kewenangan negara, yaitu terkait dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan peraturan turunannya tentang Kawasan Sempadan Pantai. Beberapa data diperoleh dari sumber legal seperti peraturan perundang-undangan formal dan dokumen kebijakan daerah di Kabupaten Pinrang.
2. Wawancara (*In-Depth Interview*) Untuk dapat mengetahui implementasi kebijakan serta perspektif para pihak terkait bagaimana penerapan UU No. 1 Tahun 2014 di lapangan, dibutuhkan adanya wawancara mendalam. Wawancara dilaksanakan untuk melihat bagaimana respons dalam perspektif informan terkait hukum, aturan, dan pandangan administratif yang berlaku. Wawancara ini akan berfokus pada tanggapan informan (Pejabat ATR/BPN, Pemda, dan Masyarakat) terhadap penertiban Hak Milik Tanah dan kesesuaiannya dengan prinsip *Siyasah Idariyah* (Kemaslahatan Umum).
3. Observasi (*Observation*) Sebelum dapat memberikan simpulan yang baik, penelitian ini tentu akan memandang bagaimana fenomena yang terjadi di lokasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan observasi untuk mengamati dan mencatat fenomena yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, khususnya kondisi fisik dan pemanfaatan ruang di kawasan Sempadan Pantai yang menjadi lokasi konflik pertanahan di Kabupaten Pinrang.
4. Dokumentasi (*Documentation*) Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan, artikel, foto, data spasial (peta),

surat keputusan penertiban atau sertifikat hak milik yang bermasalah, serta berbagai sumber data lainnya yang dapat digunakan untuk merumuskan hasil penelitian dan mendukung argumen penelitian mengenai praktik administrasi pertanahan pesisir.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan model analisis kualitatif deskriptif-analitis yang memadukan pendekatan yuridis normatif dan kritis teologis (Siyasah Idariyah). Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak data dikumpulkan di lapangan hingga penarikan kesimpulan. Proses analisis ini melalui beberapa tahapan yang meliputi deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi. Penjelasan terkait tahapan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Deskripsi Tahapan ini mengharuskan peneliti untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya terkait fenomena yang terjadi di Kabupaten Pinrang dan dapat dipandang dari sisi hukum dan sosial. Peneliti akan mendeskripsikan secara rinci data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bagaimana pelaksanaan teknis penertiban Hak Milik Tanah di Kawasan Sempadan Pantai oleh BPN dan Pemerintah Daerah Pinrang, serta bagaimana dampak faktualnya terhadap masyarakat pemilik tanah.
2. Komparasi (Yuridis-Faktual) Tahapan ini adalah tahapan di mana penelitian ini akan melakukan suatu perbandingan terhadap berbagai sumber dan perspektif. Perbandingan pertama adalah antara norma hukum positif (UU No. 1 Tahun 2014) dengan fakta implementasi di Pinrang. Perbandingan kedua adalah membandingkan pandangan informan (pejabat, masyarakat, dan tokoh agama) terhadap pokok pembahasan, yaitu konflik hak milik di sempadan pantai. Hasil komparasi ini menjadi dasar untuk menilai kesenjangan implementasi.
3. Evaluasi (Kritis Siyasah Idariyah) Kebenaran dan sifat kebijakan administrasi di Pinrang dapat mengarah pada dua hal: tepat dan tidak tepat dalam konteks

hukum dan nilai. Dengan demikian, tahapan ini mengharuskan peneliti untuk menilai hasil implementasi UU No. 1 Tahun 2014 dengan mempertimbangkan pandangan, proporsi, keputusan, dan pernyataan yang tertera dalam sumber hukum primer, sekaligus mengujinya dengan standar prinsip *Siyasah Idariyah*, yaitu apakah kebijakan tersebut telah efektif, adil, dan mewujudkan *mashlahah 'ammah* (kemaslahatan umum).

4. Argumentasi (Penarikan Kesimpulan) Pada tahap ini, peneliti harus dapat memberikan penalaran dan penjelasan yang baik dan dapat dicerna secara logis berdasarkan hasil evaluasi yuridis dan teologis. Tujuannya adalah untuk membangun hasil penelitian yang kuat dan mampu menjelaskan fenomena secara baik, yaitu dengan merumuskan rekomendasi model administrasi pertanahan pesisir di Pinrang yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan Islam.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Hak Atas Tanah di Kawasan Sempadan Pantai Ditinjau dari Perspektif Siyasah Idariyah

1. Hasil Penelitian

Hak milik merupakan salah satu hak yang diakui dan dilindungi dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif Islam, hak milik dipandang sebagai amanah yang diberikan Allah Swt. kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan hak milik tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun mengancam kepentingan umum. Sementara itu, dalam hukum pertanahan Indonesia, hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

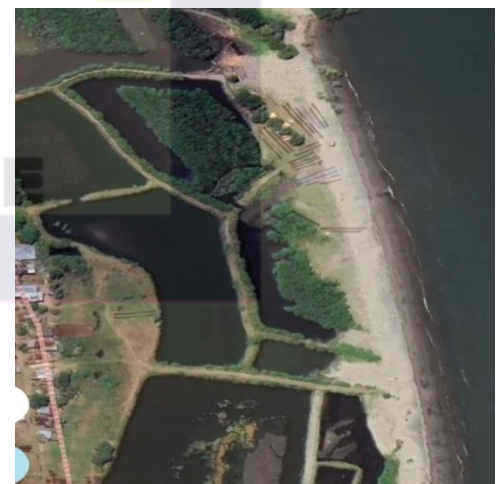
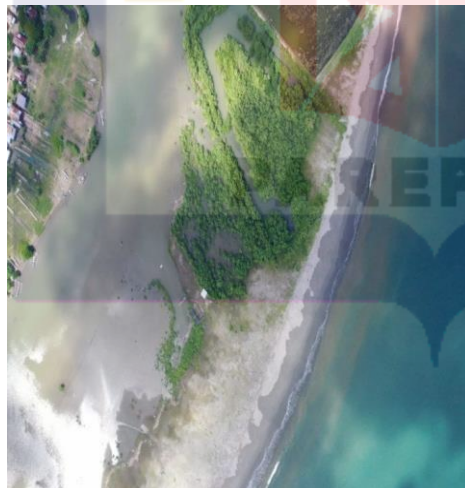
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberian hak milik atas tanah tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan konsep Siyasah Idariyah yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan setiap kebijakan administrasi negara berjalan sesuai dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Kawasan sempadan pantai merupakan salah satu kawasan yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, melindungi masyarakat dari ancaman abrasi dan bencana alam, serta menjamin keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap bentuk penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah pada kawasan sempadan pantai harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta tujuan perlindungan kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa sebagian kawasan sempadan pantai telah dialih fungsikan dari Kawasan *nursery mangrove* seluas 1.8 Ha menjadi lahan tambak.

Berikut adalah gambaran perubahan kondisi geografis pesisir Bababinanga sebelum adanya kegiatan pembuatan tambak dan setelah terjadi pembuatan tambak:

Gambar 4.2 Sebelum adanya tambak **Gambar 4.3** Setelah adanya tambak



Sumber : Satelit Google Maps

Jika melihat kedua perbandingan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan tambak di daerah tersebut memang berada pada sempadan pantai pesisir Bababinanga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, diperoleh keterangan mengenai status kepemilikan sertifikat hak milik pada kawasan sempadan pantai. Narasumber menjelaskan bahwa keberadaan sertifikat hak milik pada kawasan sempadan pantai pada umumnya terjadi karena sertifikat tersebut telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh A.M.Fachri Al-Ahya bahwa:

“Menegenai kepemilikan sertifikat biasanya itu karena sertifikat tersebut sudah terbit sebelum adanya RTRW yang menetapkan kawasan tersebut sebagai sempadan pantai. Jadi sertifikatnya sudah ada terlebih dahulu, kemudian setelah itu ditetapkan RTRW. Kalau sekarang ini tidak ada sertifikat yang boleh diterbitkan apabila tanah tersebut berada dalam kawasan sempadan pantai karena harus mengacu pada RTRW yang berlaku.”⁴¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hak milik pada kawasan sempadan pantai tidak selalu lahir setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung, melainkan sebagian besar merupakan hak yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan sertifikat tersebut tidak serta-merta dapat dibatalkan begitu saja.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa pembatalan sertifikat harus dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Apabila ditemukan adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat, maka pembatalannya dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun

⁴¹ A.Muh.Fachri Al-Ahya, S.H.,M.H (28), Penata Layanan Operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wawancara Tanggal, (22-04-2026)

apabila menyangkut sengketa kepemilikan tanah, penyelesaiannya harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Sebagaimana disampaikan oleh A.M.Fachri Al-Ahya:

“Kalau pembatalan sertifikat itu ada mekanismenya. Apabila terdapat cacat administrasi atau kesalahan prosedur dalam penerbitannya, maka dapat dibatalkan oleh BPN. Tetapi apabila menyangkut sengketa kepemilikan atau sengketa lahan, maka harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti oleh BPN.”⁴²

Terkait dasar hukum pemberian hak atas tanah, narasumber menyebutkan bahwa proses pendaftaran dan pemberian hak atas tanah berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi, apabila suatu kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai atau kawasan perlindungan, maka pada prinsipnya tidak terdapat dasar hukum untuk menerbitkan sertifikat hak milik baru pada kawasan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Fachri:

“Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun apabila wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai, maka pada prinsipnya tidak ada dasar hukum untuk menerbitkan sertifikat hak milik di wilayah tersebut.”⁴³

Selain itu, narasumber juga menjelaskan bahwa terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu, misalnya untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial yang memperoleh izin khusus dari pemerintah. Namun hak yang diberikan bukanlah hak milik penuh, melainkan hak yang sifatnya terbatas

⁴² A.Muh.Fachri Al-Ahya, S.H.,M.H (28), Penata Layanan Operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wawancara Tanggal, (22-04-2026)

⁴³ A.Muh.Fachri Al-Ahya, S.H.,M.H (28), Penata Layanan Operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wawancara Tanggal, (22-04-2026)

sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

Mengenai aspek keadilan dan kemaslahatan, narasumber menegaskan bahwa negara tidak dapat mengabaikan hak masyarakat yang telah lebih dahulu memiliki tanah di kawasan tersebut. Apabila tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum atau harus dikembalikan pada fungsi perlindungannya sebagai kawasan sempadan pantai, maka pemerintah wajib menempuh mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap pemegang hak. Sebagaimana dinyatakan oleh Fachri:

“Kalaupun sertifikat tersebut harus dibatalkan atau tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum, tidak serta-merta hak masyarakat dihilangkan. Ada mekanisme yang harus dilalui, seperti pemberian ganti rugi, penggantian lahan, atau relokasi. Jadi nilai keadilan tetap harus diperhatikan.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan sertifikat hak milik pada kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pinrang pada umumnya merupakan akibat dari penerbitan hak yang terjadi sebelum penetapan RTRW dan kawasan lindung. Selain itu, narasumber menegaskan bahwa kebijakan pertanahan harus tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif *siyasah idariyah*, hal tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan administrasi pertanahan secara adil, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta tetap mengedepankan kemaslahatan umum dalam pengelolaan kawasan sempadan pantai.

Selain melakukan wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan

⁴⁴ A.Muh.Fachri Al-Ahya, S.H.,M.H (28), Penata Layanan Operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wawancara Tanggal, (22-04-2026)

Kabupaten Pinrang mengenai legalitas kepemilikan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi penelitian untuk mengetahui dampak pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang telah dialihfungsikan menjadi tambak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa sebagian besar aktivitas pengelolaan tambak dilakukan oleh masyarakat lokal, meskipun terdapat pula pihak luar yang memiliki lahan di kawasan tersebut. Menurut narasumber, keberadaan tambak telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat di sekitar wilayah pesisir Bababinanga.

Ketika ditanyakan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat perubahan fungsi kawasan sempadan pantai menjadi tambak, khususnya terkait potensi banjir dan perubahan kondisi lingkungan, narasumber menjelaskan bahwa hingga saat ini masyarakat tidak merasakan adanya peningkatan kejadian banjir yang signifikan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“Kalau di sini tidak pernah banjir. Kecuali mungkin kalau tahun-tahun yang lalu ada air pasang yang besar, tetapi secara umum di sini tidak ada banjir yang sering terjadi.”⁴⁵

Meskipun masyarakat tidak merasakan dampak langsung berupa banjir, narasumber mengungkapkan bahwa sebelum kawasan tersebut dimanfaatkan sebagai tambak, wilayah tersebut didominasi oleh vegetasi

⁴⁵ Irwan (34), Masyarakat Desa Tanroe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara (31-04-2026)

mangrove yang cukup luas. Narasumber menjelaskan bahwa sebagian besar area yang saat ini menjadi tambak dulunya merupakan kawasan mangrove yang kemudian dibuka untuk kegiatan budidaya tambak. Sebagaimana dijelaskan oleh Irwan:

“Dulu di sini banyak mangrove. Sebelum menjadi tambak, kawasan ini memang ditumbuhi mangrove, kemudian sebagian dibuka dan dijadikan tambak.”⁴⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan pada kawasan sempadan pantai dari ekosistem mangrove menjadi kawasan budidaya tambak. Perubahan tersebut secara faktual menunjukkan adanya pemanfaatan ruang pada kawasan yang dalam ketentuan tata ruang Kabupaten Pinrang termasuk dalam kawasan perlindungan setempat.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa kawasan tersebut juga sering dijadikan lokasi kegiatan penanaman mangrove oleh masyarakat maupun kelompok pemerhati lingkungan. Menurut narasumber, kegiatan rehabilitasi mangrove telah beberapa kali dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Irwan:

“Kalau ada kegiatan penanaman mangrove biasanya dilakukan di sekitar sini. Dulu juga sering ada kegiatan menanam mangrove di kawasan ini.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, dapat dipahami bahwa terdapat dua kondisi yang saling berkaitan dalam pengelolaan kawasan sempadan pantai di Dusun

⁴⁶ Irwan (34), Masyarakat Desa Tanroe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara (31-04-2026)

⁴⁷ Irwan (34), Masyarakat Desa Tanroe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara (31-04-2026)

Bababinanga. Di satu sisi, terdapat hak atas tanah yang telah terbit sebelum penetapan RTRW sehingga secara administratif masih diakui keberadaannya. Namun di sisi lain, pemanfaatan kawasan tersebut untuk kegiatan tambak telah menyebabkan perubahan fungsi lahan dari kawasan mangrove menjadi area budidaya, meskipun masyarakat setempat belum merasakan dampak lingkungan yang signifikan secara langsung.

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat yang telah memiliki hak atas tanah dengan kewajiban pemerintah dalam menjaga fungsi kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Prinsip kemaslahatan menghendaki agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir demi kepentingan masyarakat secara luas dan generasi yang akan datang.

Selain memperoleh keterangan dari pihak Kantor Pertanahan dan masyarakat setempat, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan pesisir dan konservasi mangrove. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh pandangan mengenai praktik alih fungsi kawasan mangrove menjadi lahan tambak serta keberadaan hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan mangrove terbesar di dunia, yang mencakup 20% hingga 23% dari total luas mangrove global mencapai sekitar 3,36 juta hektar. Oleh karena itu, keberadaan mangrove

memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Menurut narasumber, alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak merupakan persoalan yang selalu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Agung Tandi Batara, S.T:

“Alih fungsi lahan mangrove menjadi lahan tambak tentu memiliki pro dan kontra. Di satu sisi masyarakat mengalihfungsikan mangrove karena alasan ekonomi, yaitu untuk dijadikan tambak yang dapat memberikan penghasilan. Namun di sisi lain, mangrove memiliki fungsi fisik, ekologis, yang sangat penting bagi lingkungan pesisir dan fungsi sosial ekonomi walaupun tidak dialihfungsikan menjadi tambak”⁴⁸

Menurut narasumber, pemanfaatan kawasan mangrove untuk kepentingan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem yang dapat berdampak pada masyarakat dalam jangka Panjang diantaranya abrasi dan erosi karena akar mangrove mencega hal tersebut. Secara ekologis, mangrove menjadi habitat dan tempat berkembang biak berbagai biota laut, menyaring polutan, serta berperan penting sebagai penyimpanan dan penyerap karbon biru (*blue carbon*). Selain dari itu, tanpa dialih fungsikan menjadi tambak. Mangrove juga mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi menjadi sumber bahan baku dan pangan, serta mendukung pariwisata berbasis alam. Justru alihfungsi menjadi tambak yang dimiliki segelintir orang atau pribadi mengakibatkan nelayan semakin jauh menangkap ikan apalagi jika cuaca ekstrem apabila Masyarakat

⁴⁸ Agung Tandi Batara, S.T,(26), Komunitas Pesisir Babana Society, Wawancara (22-03-2026)

pesisir khususnya ibu-ibu mendapatkan edukasi mengelolah mangrove menjadi produk ekonomi kerakyatan.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai keberadaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai, khususnya pada kawasan konservasi mangrove, narasumber berpendapat bahwa pada prinsipnya hak kepemilikan tidak seharusnya diberikan pada kawasan yang memiliki fungsi konservasi dan sempadan pantai. Namun demikian, narasumber menilai bahwa pemberian hak untuk mengelola kawasan masih dapat dilakukan sepanjang tetap berada dalam pengawasan pemerintah dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Agung Tandi Batara, S.T:

“Menurut saya tidak menjadi masalah apabila diberikan hak untuk mengelola bukan hak kepemilikan karena melanggar aturan, sepanjang pengelolaannya diawasi secara ketat dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan ekologis. Pengelola tidak boleh bertindak seenaknya, tetapi harus mengacu pada aturan yang berlaku. Salah satu alternatif yang saya tawarkan Adalah *Silvofishery (wanamina)* sistem tambak yang ramah lingkungan”⁴⁹

Narasumber juga menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kawasan sempadan pantai dan kawasan konservasi mangrove pada dasarnya tidak diperuntukkan bagi pemberian hak milik. Oleh karena itu, apabila terdapat pemanfaatan kawasan tersebut, bentuk hak yang lebih tepat adalah hak yang bersifat terbatas untuk kegiatan tertentu dan tetap mengedepankan fungsi konservasi kawasan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Agung Tandi Batara S.T:

“Secara aturan memang tidak boleh ada hak kepemilikan di kawasan sempadan pantai, apalagi pada kawasan konservasi mangrove. Namun hak untuk mengelola masih dimungkinkan sepanjang tetap memperhatikan fungsi konservasi dan ketentuan yang berlaku. Dan selaku yang memberikan izin

⁴⁹ Agung Tandi Batara, S.T,(26), Komunitas Pesisir Babana Society, Wawancara (22-03-2026)

juga harus adil bukan tajam ke Masyarakat menengah kebawah dan tumpul keatas”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari Komunitas pesisir (*Babana Society*), dapat dipahami bahwa alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak sebetulnya tidak mesti dilakukan karena sangat memiliki dampak negatif daripada dampak positif terhadap Masyarakat luas. Sekalipun menggunakan konsep *Silvofishery* . menghadapkan pemerintah pada dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan perlindungan lingkungan. Dalam perspektif *siyasa idariyah*, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik memiliki kewajiban untuk mengatur pemanfaatan kawasan pesisir secara proporsional agar tidak mengabaikan kemaslahatan masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan pemberian hak atas tanah maupun hak pengelolaan di kawasan sempadan pantai harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan lingkungan sehingga tujuan pembangunan dan perlindungan ekosistem pesisir dapat berjalan secara seimbang.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai melibatkan beberapa pihak, seperti Kantor ATR/BPN Kabupaten Pinrang, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai pengguna lahan. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan lahan yang berada di sekitar pantai untuk kegiatan budidaya tambak, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

⁵⁰ Agung Tandi Batara, S.T,(26), Komunitas Pesisir Babana Society, Wawancara (22-03-2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pemanfaatan lahan yang berada pada kawasan sempadan pantai. Sebagian masyarakat menganggap bahwa karena tanah tersebut telah lama dikelola secara turun-temurun, maka mereka memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkannya. Namun di sisi lain, kawasan sempadan pantai memiliki fungsi penting sebagai kawasan perlindungan pantai yang keberadaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif Siyasa Idariyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan tanah demi kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemberian hak atas tanah harus memperhatikan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pengelolaan yang hanya berorientasi pada kepentingan individu berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang lebih luas, khususnya apabila mengakibatkan kerusakan kawasan pesisir.

Berdasarkan temuan di lapangan, pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai masih memerlukan pengawasan yang lebih optimal agar pemanfaatannya tetap sejalan dengan fungsi kawasan dan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Bababinanga, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa masih terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada pada kawasan yang menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 termasuk dalam

kawasan sempadan pantai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa sebagian besar sertifikat tersebut diterbitkan sebelum adanya penetapan batas sempadan pantai sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. Dengan demikian, secara administratif penerbitan sertifikat tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu. Akan tetapi, setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung melalui kebijakan tata ruang, pemanfaatan tanah harus menyesuaikan fungsi kawasan demi menjaga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dalam perspektif Siyasah Idariyah, persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai masalah administrasi pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan amanah pemerintah dalam mengelola urusan publik. Dengan demikian, Siyasah Idariyah merupakan sistem administrasi pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan pada perlindungan kepentingan umum, bukan semata-mata memberikan kepastian hukum administratif.

a. Prinsip Kemaslahatan (*Al-Maṣlaḥah*)

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa sebagian kawasan sempadan pantai telah dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan tambak dan kegiatan ekonomi lainnya. Hasil observasi juga menunjukkan adanya alih fungsi kawasan *nursery* mangrove seluas sekitar 1,8 hektare menjadi tambak.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemanfaatan kawasan pesisir lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, namun pada saat yang sama berpotensi mengurangi fungsi ekologis kawasan sempadan pantai sebagai wilayah perlindungan pesisir.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa sebagian bidang tanah yang berada di kawasan sempadan pantai telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan sebelum penetapan kawasan sempadan pantai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, sertifikat tersebut tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak ditemukan cacat administratif dalam proses penerbitannya. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan tanah tersebut apabila diperlukan untuk kepentingan umum sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat yang diperoleh secara sah. Namun, dari sisi lain masih ditemukan pemanfaatan kawasan yang belum sepenuhnya memperhatikan fungsi perlindungan sempadan pantai. Hal ini terlihat dari adanya alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak yang berpotensi mengurangi daya dukung lingkungan pesisir. Dengan demikian, pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai tidak dapat hanya berorientasi pada perlindungan hak individu, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas melalui pelestarian fungsi ekologis kawasan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Agung Tandi Batara yang

menyatakan bahwa pada dasarnya hak kepemilikan di kawasan sempadan pantai, khususnya kawasan konservasi mangrove, tidak seharusnya diberikan. Namun, hak pengelolaan masih dimungkinkan sepanjang tetap memperhatikan fungsi konservasi serta ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan kawasan pesisir tetap harus dibatasi agar tidak menghilangkan fungsi perlindungan lingkungan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Jika dianalisis berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam Siyash Idariyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya melindungi hak masyarakat melalui pengakuan terhadap SHM yang diterbitkan secara sah. Akan tetapi, kemaslahatan belum terwujud secara optimal karena masih ditemukan pemanfaatan kawasan yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Padahal, kemaslahatan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kepentingan ekonomi masyarakat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fiqh:

بِالْمَصْلَحَةِ مُنَوِّطُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

ضَرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi

orang lain." (HR. Ibnu Mājah).

Kaidah fiqh dan hadis tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan manfaat dan mencegah terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar pemanfaatan kawasan tetap sejalan dengan fungsi perlindungan pesisir. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak masyarakat dan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara seimbang sebagai wujud kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Prinsip Keadilan (*Al-'Adālah*)

Berdasarkan hasil penelitian, aspek keadilan dalam pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Kabupaten Pinrang berkaitan dengan pemberian kepastian hukum terhadap masyarakat yang telah memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) secara sah, sekaligus perlindungan terhadap kepentingan umum melalui pelestarian kawasan sempadan pantai. Hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa SHM yang diterbitkan sebelum penetapan kawasan sempadan pantai tetap memiliki kekuatan hukum selama tidak ditemukan cacat administratif dalam proses penerbitannya. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat membatalkan sertifikat tersebut secara sepihak hanya karena adanya perubahan kebijakan tata ruang.

Temuan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas

tanah. Kepastian hukum merupakan bagian penting dari prinsip keadilan karena setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas hak yang diperoleh melalui prosedur yang sah. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban memastikan bahwa pemanfaatan tanah di kawasan sempadan pantai tidak bertentangan dengan fungsi kawasan sebagai wilayah perlindungan pesisir. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak individu, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Hasil wawancara dengan Agung Tandi Batara menunjukkan bahwa keberadaan hak kepemilikan di kawasan konservasi pada dasarnya tidak sejalan dengan fungsi kawasan tersebut. Namun demikian, hak pengelolaan masih dimungkinkan sepanjang tetap memperhatikan ketentuan konservasi dan tidak menghilangkan fungsi ekologis kawasan. Selain itu, pemerintah harus bersikap adil dalam pemberian izin serta tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Apabila dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dalam Siyash Idariyah, temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dituntut untuk menempatkan kepentingan individu dan kepentingan umum secara seimbang. Perlindungan terhadap pemegang SHM merupakan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat, tetapi pada saat yang sama pemerintah juga memiliki kewajiban menjaga fungsi sempadan pantai sebagai kawasan lindung yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan sempadan pantai harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan diskriminasi maupun ketidakpastian hukum.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 58:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمَانَتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisā': 58).

Prinsip tersebut juga diperkuat oleh sabda Rasulullah saw.:

وَلَوْ مَا حُكْمِهِمْ فِي يَعْدِلُونَ الَّذِينَ... نُورٍ مِنْ مَنَابِرٍ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya... yaitu mereka yang berlaku adil dalam menetapkan hukum dan dalam segala urusan yang menjadi tanggung jawabnya." (HR. Muslim No. 1827).

Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak masyarakat yang telah memperoleh SHM secara sah, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menjaga kelestarian kawasan sempadan pantai sebagai kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintah perlu mengoptimalkan koordinasi antarinstansi, meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, serta menerapkan ketentuan tata ruang secara konsisten

agar hak masyarakat tetap terlindungi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir.

c. Prinsip Tanggung Jawab Pemerintah (*Al-Amānah*)

Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Kabupaten Pinrang tidak hanya terbatas pada penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa SHM yang diterbitkan sebelum penetapan kawasan sempadan pantai tetap diakui sepanjang tidak terdapat cacat administratif dalam proses penerbitannya. Namun demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan pemanfaatan tanah agar tidak bertentangan dengan fungsi kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung.

Hasil observasi di lokasi penelitian menunjukkan adanya alih fungsi kawasan *nursery* mangrove menjadi tambak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai belum berjalan secara optimal. Padahal, kawasan mangrove memiliki fungsi penting sebagai pelindung pantai dari abrasi, habitat berbagai biota pesisir, serta penyangga keseimbangan ekosistem. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara efektif, maka fungsi ekologis kawasan sempadan pantai akan semakin berkurang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat di masa mendatang.

Selain itu, hasil wawancara dengan Agung Tandi Batara menunjukkan

bahwa pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam mengelola kawasan pesisir sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat, tetapi juga mampu menjaga fungsi konservasi kawasan sempadan pantai. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada aspek administrasi pertanahan, melainkan juga mencakup pengawasan, pembinaan, dan penegakan aturan terhadap pemanfaatan kawasan pesisir.

Apabila dianalisis berdasarkan prinsip tanggung jawab pemerintah dalam Siyasa Idariyah, temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan kepastian hukum melalui pengakuan terhadap SHM yang diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena masih ditemukan pemanfaatan kawasan yang berpotensi mengurangi fungsi ekologis sempadan pantai. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta melakukan pembinaan kepada masyarakat agar pemanfaatan kawasan tetap sesuai dengan ketentuan tata ruang dan prinsip pelestarian lingkungan.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 58:

أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisā': 58).

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829).

Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa setiap kewenangan yang dimiliki pemerintah merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, amanah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan yang memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan kawasan sempadan pantai tetap memperhatikan fungsi perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan konsistensi dalam menerapkan ketentuan tata ruang agar tujuan pengelolaan kawasan sempadan pantai dapat tercapai secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan melalui pemberian kepastian hukum terhadap hak masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam aspek pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan pengendalian pemanfaatan kawasan. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui aspek administratif, tetapi juga melalui upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dan kelestarian kawasan sempadan pantai sebagai kepentingan publik.

B. Pengelolaan Hak Atas Tanah di Kawasan Sempadan Pantai Ditinjau dari Perspektif Siyasa Idariyah

1. Hasil Penelitian

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam bidang pertanahan, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat, tetapi juga untuk menjaga agar pemanfaatan tanah tetap sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam kebijakan tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pertanahan dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, perdata, maupun melalui proses peradilan apabila terdapat sengketa atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Dalam konteks kawasan sempadan pantai, penegakan hukum menjadi penting karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi perlindungan terhadap lingkungan pesisir dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan tanah maupun pemberian hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai harus memperhatikan ketentuan tata ruang serta peraturan yang mengatur perlindungan kawasan pesisir. Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan adanya sertifikat hak milik yang telah terbit pada kawasan sempadan pantai sebelum ditetapkan ketentuan tata ruang yang berlaku saat ini. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap sertifikat

tersebut serta bagaimana status hukumnya setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persoalan tersebut, peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di kawasan sempadan pantai, serta untuk memahami kedudukan hukum sertifikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, narasumber menjelaskan bahwa penanganan terhadap sertifikat yang berada di kawasan sempadan pantai harus terlebih dahulu melihat proses dan dasar penerbitannya. Menurut narasumber, keberadaan sertifikat tersebut tidak dapat langsung dinyatakan tidak sah hanya karena saat ini kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai atau kawasan perlindungan. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“Bentuk penegakan hukumnya itu harus dilihat dulu sertifikat terbitnya seperti apa. Kalau terbit dengan adanya temuan cacat administrasi maka BPN dapat membatalkan produk sertifikat tersebut. Jadi pada intinya sertifikatnya tetap sah, tetapi tetap mematuhi ketentuan. Biasanya ada pembatasan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan sempadan pantai dan tata ruang.”⁵¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan SHM pada kawasan sempadan pantai tidak serta-merta mengakibatkan sertifikat tersebut

⁵¹ A.Muh.Fachri Al-Ahya, S.H.,M.H (28), Penata Layanan Operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wawancara Tanggal, (22-04-2026)

menjadi tidak sah. Penilaian terhadap keabsahan sertifikat tetap didasarkan pada legalitas proses penerbitannya. Apabila penerbitannya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu, maka hak atas tanah tersebut tetap diakui meskipun kemudian kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai.

Selanjutnya, mengenai status hukum SHM yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022, narasumber menjelaskan bahwa status hukum sertifikat tersebut tetap mengikuti status hukum pada saat pertama kali diberikan. Sertifikat tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa adanya mekanisme perlindungan terhadap pemegang hak. Sebagaimana dijelaskan oleh Fachri:

“Status hukumnya tetap sama dengan status hukum pemberian awalnya, kecuali ada pencabutan. Tentunya juga tidak asal cabut. Biasanya ada ganti rugi kalau tanahnya diambil untuk kepentingan umum, bisa diberikan tanah pengganti, relokasi, atau bentuk lain yang disepakati sesuai aturan.”⁵²

Lebih lanjut, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai sejauh mana peran BPN dalam melakukan penegakan hukum terhadap SHM yang berada di kawasan sempadan pantai, mengingat pada praktiknya masyarakat setempat cenderung tidak mempermasalahkan keberadaan sertifikat tersebut. Menanggapi hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa BPN pada dasarnya bersifat pasif dan hanya dapat menindaklanjuti apabila terdapat laporan atau pihak yang mempermasalahkan keberadaan sertifikat tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fachri:

⁵² A.Muh.Fachri Al-Ahya, S.H.,M.H (28), Penata Layanan Operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wawancara Tanggal, (22-04-2026)

“Harus ada yang mempermasalahkan, BPN sifatnya pasif. Sampai sejauh ini juga belum ada laporan untuk itu.”⁵³

Selain itu, narasumber menegaskan bahwa suatu sertifikat hanya dapat dinilai cacat administratif apabila cacat tersebut terjadi pada saat proses penerbitan sertifikat berlangsung, bukan karena adanya perubahan kebijakan tata ruang yang muncul setelah sertifikat diterbitkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fachri:

“Cacat administratif itu pada saat penerbitan, bukan sekarang pada saat RTRW itu ada. Jadi harus dilihat dulu mana yang lebih dahulu terbit.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan SHM pada kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pinrang masih diakui sepanjang tidak ditemukan cacat administratif dalam proses penerbitannya. Selain itu, perubahan status suatu kawasan menjadi kawasan sempadan pantai atau kawasan lindung tidak secara otomatis menghapus hak yang telah terbit sebelumnya. Dalam perspektif *siyasah idariyah*, temuan ini menunjukkan adanya penerapan prinsip kepastian hukum (*al-istiqrar al-qanuni*) dan perlindungan terhadap hak masyarakat yang telah diperoleh secara sah. Namun demikian, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pembatasan pemanfaatan tanah demi menjaga kemaslahatan umum dan fungsi ekologis kawasan sempadan pantai. Dengan demikian, perlindungan hak individu dan kepentingan publik harus ditempatkan secara seimbang dalam setiap kebijakan pengelolaan kawasan

⁵³ A.Muh.Fachri Al-Ahya, S.H.,M.H (28), Penata Layanan Operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wawancara Tanggal, (22-04-2026)

⁵⁴ A.Muh.Fachri Al-Ahya, S.H.,M.H (28), Penata Layanan Operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wawancara Tanggal, (22-04-2026)

pesisir.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan sempadan pantai Kabupaten Pinrang tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan pembatalan atau pencabutan hak atas tanah. Penegakan hukum dalam konteks ini lebih menitikberatkan pada upaya menjamin kepastian hukum atas hak yang telah diperoleh masyarakat sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan tanah tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan sempadan pantai. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu menyeimbangkan perlindungan hak keperdataan masyarakat dengan kepentingan perlindungan ruang pesisir yang memiliki fungsi ekologis bagi kehidupan masyarakat.

Hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa sebagian Sertifikat Hak Milik yang berada di kawasan sempadan pantai diterbitkan sebelum adanya penetapan kawasan tersebut dalam kebijakan tata ruang. Atas dasar itu, keberadaan sertifikat tersebut tetap diakui secara hukum selama proses penerbitannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya cacat administratif. Dengan demikian, perubahan kebijakan mengenai penataan ruang tidak menghilangkan hak yang telah diperoleh masyarakat secara sah karena setiap hak atas tanah yang telah diterbitkan melalui prosedur yang benar memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang pertanahan tidak semata-mata berorientasi pada penertiban kawasan, tetapi

juga memperhatikan asas kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memperoleh jaminan atas hak yang dimilikinya serta terlindungi dari tindakan administratif yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, pembatalan SHM tidak dapat dilakukan hanya karena objek tanah berada di kawasan sempadan pantai, melainkan harus didasarkan pada alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti adanya cacat administrasi, cacat prosedur, atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Meskipun demikian, hasil observasi di lokasi penelitian memperlihatkan bahwa masih terdapat alih fungsi kawasan *nursery* mangrove menjadi tambak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan kawasan sempadan pantai bukan hanya berkaitan dengan status kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut lemahnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Perubahan fungsi kawasan yang semestinya menjadi wilayah perlindungan pesisir menjadi kawasan budidaya berpotensi mengurangi kemampuan ekosistem mangrove dalam menahan abrasi, menjaga kualitas lingkungan pesisir, serta melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam.

Hasil wawancara dengan Babana Society semakin memperkuat temuan tersebut. Menurut narasumber, keberadaan hak atas tanah tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan fungsi konservasi kawasan sempadan pantai. Pemanfaatan ruang tetap harus disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan prinsip pelestarian lingkungan sehingga kepentingan ekonomi

masyarakat dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan pemerintah menerbitkan atau mempertahankan sertifikat hak atas tanah, tetapi juga dari kemampuannya mengendalikan pemanfaatan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang diperoleh secara sah. Jaminan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Namun demikian, kepastian hukum tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemegang hak untuk menggunakan tanah sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak atas tanah harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang dan pengelolaan kawasan sempadan pantai.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa tantangan utama penegakan hukum di kawasan sempadan pantai Kabupaten Pinrang bukan terletak pada aspek legalitas kepemilikan tanah, melainkan pada pengawasan terhadap pemanfaatan ruang setelah hak tersebut diberikan. Perubahan kebijakan tata ruang yang terjadi setelah diterbitkannya SHM menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah yang lebih proporsional, yaitu tetap memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat tanpa mengesampingkan

kewajiban menjaga fungsi kawasan sempadan pantai. Pendekatan tersebut menjadi penting untuk menghindari konflik hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap kepemilikan SHM di kawasan sempadan pantai Kabupaten Pinrang telah menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak masyarakat melalui penerapan asas kepastian hukum. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pengawasan pemanfaatan ruang, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penerapan ketentuan tata ruang. Apabila langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara optimal, maka penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan fungsi kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Dusun Bababinanga, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Siyasa Idariyah. Secara faktual, terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan sebelum penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penetapan kawasan sebagai lindung. Pemerintah melalui Kantor ATR/BPN masih mengakui keabsahan sertifikat tersebut karena diterbitkan sesuai prosedur pada masanya, sekaligus membatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan sempadan pantai.
2. Penegakan hukum terhadap kepemilikan sertifikat hak milik di kawasan sempadan pantai masih bersifat pasif dan belum efektif. Badan Pertanahan Nasional hanya dapat membatalkan sertifikat apabila terdapat cacat administratif pada saat penerbitan atau melalui putusan pengadilan. Perubahan status kawasan menjadi sempadan pantai tidak serta-merta membatalkan hak yang sudah ada sebelumnya. Hingga penelitian ini dilakukan, belum ada laporan atau pengaduan resmi, sehingga BPN belum melakukan tindakan penertiban yang proaktif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, Kantor Pertanahan (ATR/BPN), serta instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai. Penetapan maupun penerbitan sertifikat hak milik harus dilakukan secara cermat dengan mengacu pada ketentuan tata ruang, peraturan perundang-undangan, dan fungsi kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Selain itu, pemerintah perlu melakukan penataan ulang terhadap kawasan yang terindikasi mengalami ketidaksesuaian pemanfaatan ruang serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan pemanfaatan lahan di kawasan pesisir. Langkah tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjamin kemaslahatan masyarakat sebagaimana prinsip-prinsip Siyasa Idariyah.
2. Kepada masyarakat pesisir dan pemilik lahan di kawasan sempadan Pantai diharapkan agar lebih memahami ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan kawasan pesisir serta berperan aktif dalam menjaga fungsi ekologis sempadan pantai. Masyarakat hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dalam pemanfaatan lahan, tetapi juga memperhatikan kepentingan lingkungan dan kepentingan umum. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya pesisir dan perlindungan lingkungan dapat terwujud demi keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir pada masa yang akan datang

3. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian hukum terhadap sertifikat hak milik yang telah terbit pada kawasan sempadan pantai, serta mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah dalam penataan ruang wilayah pesisir dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas lokasi penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan hak atas tanah di kawasan pesisir di berbagai daerah di Indonesia.
4. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah* pemerintah sebagai pemegang amanah publik perlu mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab (*amanah*) dalam setiap kebijakan pertanahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai hendaknya berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan, sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat tercapai sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Cholidin, S H. *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Penegakan untuk Keadilan Ekologis*. Prenada Media, 2025.
- Ahdiyat, Madya, dan BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. “Pancasila Dari Dan Dalam Ruang Ruang Pembelajaran.” *Merdeka Belajar Dan Kemerdekaan Pendidik* 100 (2021).
- Anam, Khurul, Abdullah Sani, La Jaudi, dan Nuryati Solapari. “Asas Keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah.” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024): 358–68.
- Deni Kamaludin Yusup “Asas Keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah.” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024): 358–68.
- Anggariani, Dewi, Santri Sahar, dan M Sayful. “Tambang pasir dan dampak sosial ekonomi masyarakat di pesisir pantai.” *SIGN Journal of Social Science* 1, no. 1 (2020): 15–29.
- Aspan, Zulkifli, Ariani Arifin, Anshori Ilyas, dan Ahsan Yunus. “Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara.” *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (2019): 9–25.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Pasal 1 angka 2
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Bahari, Syaiful, Muhammad Panca, Prana Mustaqim Sinaga, La Ode Mbunai, dan Zahra Malinda Putri. *Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara Menurut Pasal 33 AYAT (3) UUD 1945. JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*. Vol. 2, 2025.
- Cellu, Muh Chaerul, Hafied Cangara, dan Andi Alimuddin Unde. “Strategi Komunikasi Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Dusun Tanroe).” *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* 13, no. 2 (2024): 108–26.
- Dahuri, Rokhimin. “Pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 17, no. 2 (2001): 139–71.

- Delpiero Roring, Andreas, Michael S Mantiri, dan Marlien T Lapian. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *JURNAL GOVERNANCE* 1, no. 2 (t.t.): 2021.
- Dirga Achmad, *Hukum Konstitusi: Membangun Negara Hukum Indonesia Berbasis Demokrasi Konstitusional* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- Dirga Achmad, "Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan," *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023)
- Fajar, Habib Ferian, Julfahmi Syahputra, dan Mareta Puri Nur Ayu Ningsih. "Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022): 758–75.
- Harianti Telaumbanua, Dini, Jacobus Ronald Mawuntu, dan Susan Lawotjo. Tinjauan Hukum Tentang Penerbitan Sertifikat Di Kawasan Pantai Berdasar Asas-Asas Hukum Administrasi Negara 1 Oleh. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Crimen*. Vol. 13, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisak>.
- Hariyanto, Hariyanto, Mabarroh Azizah, dan Nurhidayatulloh Nurhidayatulloh. "Does the Government's Regulations in Land Ownership Empower the Protection of Human Rights?" *Journal of human rights, culture and legal system* 4, no. 2 (2024): 391–421.
- Harsono, Boedi. "Hukum agraria indonesia." *Buku Dosen-2014*, 2015.
- Ibnu akbar nurdin. "implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian hutan di kabupaten pinrang," 2022.
- Istiqomah, Indah Putri, Titik Djumiarti, dan Teuku Afrizal. "Analisis praktik good governance dalam reformasi manajemen pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 11, no. 4 (2022): 314–34.
- Jamal, Fikri. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019).
- Junaidi, M, Wisnu Tri Nugroho, dan Roudlotul Jannah. "Policy of the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) Viewed Through the Perspective of Fiqhiyah Rules." *Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies* 6, no. 1 (2024): 10–21070.
- Kristofel Puse, Sarah Sambiran, Ventje Kasenda. "Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir (Studi di Kec. Pulau Batang dua di Kota Ternate)." *JURNAL GOVERNANCE*, 2022.

- Luthfi, Ach Nurul. "Land Legal Policy Registration of Customary Rights: Islamic Land Law Perspective." *Journal of Transcendental Law* 7, no. 1 (2025): 29–39.
- Maulana, Anas, dan Henni Hutagalung. "Reformasi pengelolaan tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia: Tantangan dan solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 245–56.
- Muh. Rizal. *Pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai di kabupaten pinrang*, 2023.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4.
- Nadila, Nadila, Ruslan Abdul Ghofur, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan: Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal E-Bis* 9, no. 1 (2025): 389–407.
- Wulan, N. M. (2023). *Kajian etnografi pengantin glepung di pabrik gula Sragi Pekalongan berdasarkan nilai-nilai bimbingan islam multikultural* (Doctoral dissertation, UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Nurahmani AN, Aditya. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Pemukim Di Atas Air (Studi Kasus: Suku Bajo Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 3 (2024): 455–77.
- Pradana, S. A. A., Sudirman, L., & Hafid, A. (2026). Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang: Perspektif Siyasah Idariyah. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 145-182.
- Panigoro, Candra Dewi, Arifin Tumuhulawa, dan Ramdhan Kasim. "Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Provinsi Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik." *Iblam law review* 3, no. 3 (2023): 30–39.
- Pradana, S. A., Hasim, H., & Haq, M. I. D. (2024). *The Role of Siyāsah Shar'īyyah in Analyzing and Addressing Land Disputes*. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab
- Pratama, Aan. "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87.
- Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas konsep dan Implementasi*. Vol. 1. UMMPress, 2006.
- Rahayu, Ismi Sri, Lukman Lukman, dan Pratiwi Ramlan. "Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan dalam Penerbitan Sertipikat Tanah

- di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang.” *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi* 11, no. 3 (2023): 91–97.
- Ribot, Jesse C, dan Nancy Lee Peluso. “A theory of access.” *Rural sociology* 68, no. 2 (2003): 153–81.
- Rosmalawati, Rani, Joni Dawud, dan Sait Abdullah. “Evaluasi Kebijakan Kerja Sama Daerah Di Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Media Administrasi Terapan* 5, no. 1 (2024): 72–78.
- Sari, Ikka, dan Alfaruq Nirwana. “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Wilayah Pesisir Pantai.” *JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)* 2, no. 1 (2024): 60–67.
- Sekar N.S, Rr. Luh, Nabila Mauldy E, Shofia Hanifa, Fanim Angelina Sabila, M. Pradana Putra, Baihaqi Abdul Hakim, dan Indira Swasti G.B. “Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (22 Maret 2024): 11. doi:10.47134/ijlj.v1i4.2333.
- Setyadiharja, Rendra, Suherry Suherry, dan Raja Dachroni. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pada Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 3, no. 2 (14 Oktober 2018). doi:10.24905/jip.v3i2.987.
- Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai*, Pasal 1 angka 2
- Sos, Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, 2020.
- Subagiyo, Aris, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah. *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Suhaimi, Ahmad, dan Trisna Agus Brata. “Kajian Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia.” *WASAKA HUKUM* 10, no. 1 (2022): 163–80.
- Suprihatno, Andri, Deni Kamaludin Yusup, Tatang Astarudin, dan Uin Sunan Gunung Djati Bandung. “Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (t.t.): 3063–5403. doi:10.15575/qanuniya.v2i1.1618.
- Tahir, Muhammad Suaib, dan Ali Fikri Noor. “Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Quran.” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 20, no. 2 (2020): 216–49.

- Tanujaya, Calista Putri, dan Devy Yulyana. “Analisis Putusan Nomor 89/Pdt. G/2016/PN Gin Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Agraria Nasional.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 637–47.
- Tenrisau, Andi. “Landasan pengelolaan pertanahan dalam sistem penataan agraria berkelanjutan.” *Jurnal Pertanahan* 11, no. 2 (2021).
- Vasya, Adhistry Radhita, dan Faustina Aida Irmadela. “Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Wattimena, Ricky Marthin, Wilshen Leatemia, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata. “Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Pesisir Pantai.” *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (2021): 109–18.
- Yunina, Deberina Syurfi, dan Wahyu Eko Pujianto. “Smart Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): LITERATURE REVIEW AND FUTURE RESEARCH.” *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 6, no. 1 (2024): 1–8.
- Zamroni, Mohammad, dan Rachman Maulana Kafrawi. “Perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir pasca berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.” *Perspektif Hukum*, 2021, 235–56.
- A.Muh.Fachri Al-Ahya, S.H.,M.H (28), Penata Layanan Operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wawancara (22-04-2026).
- Irwan (34), Masyarakat Desa Tanroe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara (31-04-2026).
- Agung Tandi Batara, S.T (26), Komunitas Pesisir Babana Society, Wawancara (22-03-2026).



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-791/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026

05 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pinrang
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ALWI ZIHAD
Tempat/Tgl. Lahir : PANGAPARANG, 16 November 2004
NIM : 2220203874235044
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : KAJUANGIN, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pinrang dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PENETAPAN HAK MILIK TANAH KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Mei 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP 197306272003121004

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0236/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-05-2026 atas nama ALWI ZIHAD, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0258/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2026, Tanggal : 07-05-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0242/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2026, Tanggal : 07-05-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG, KOTA PAREPARE
 3. Nama Peneliti : ALWI ZIHAD
 4. Judul Penelitian : TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PENETAPAN HAK MILIK TANAH KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KANTOR PERTANAHAN
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-11-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Mei 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**ZONA
HIJAU**



**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Jenderal Sukawati No.36 Telp / Fax. (0421) 921013 Pinrang 91212

SURAT KETERANGAN

Nomor : UP.02.03/2700-73.15/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RISWAN RACHBAR, S.H.
NIP : 19840108 200502 1 002
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALWI ZIHAD
NIM : 2220203874235044
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Tatanegara
(Siyasah)

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang pada tanggal **22 Juni 2026** dengan Judul Penelitian "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Penetapan Hak Milik Tanah Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Juni 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Pinrang
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ditandatangani secara
Elektronik

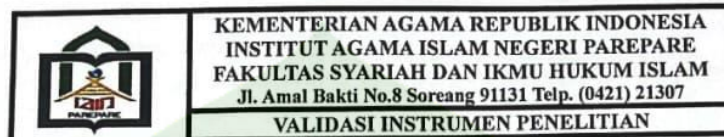
RISWAN RACHBAR, S.H.
NIP. 19840108 200502 1 002



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSRé, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05



NAMA MAHASISWA : ALWI ZIHAD
 NIM : 2220203874235044
 FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 PRODI : Hukum Tata Negara
 JUDUL : Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Penetapan Hak
 Milik Tanah Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten
 Pinrang

Wawancara Untuk Kantor Pertanahan

1. Bagaimana proses kepemilikan tanah tersebut memiliki sertifikat?
2. Apa dasar hukum yang digunakan pemerintah desa dalam memberikan kepemilikan tanah, sedangkan kawasan tersebut berada dalam kawasan Perlindungan?
3. Menurut Bapak/Ibu, Jika dikaitkan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan, apakah dengan dialih fungsikannya kawasan tersebut membawa dampak untuk masyarakat sekitar?
4. Bentuk penegakan hukum apa yang bisa dilakukan oleh kantor pertanahan?

Wawancara Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Bagaiman pandangan Bapak/Ibu terhadap alih fungsi sempadan pantai menjadi lahan tambak?
2. Apa saja dampak yang di timbulkan dari alih fungsi lahan mangrove atau sempadan pantai menjadi lahan tambak?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap hak kepemilikan tanah di kawasan pesisir pantai?

Wawancara untuk masyarakat terdampak

1. Sejak adanya tambak tersebut apakah ada dampak yang bapak/ibu rasakan?
2. Apakah ada kerugian secara materil yang dirasakan ?
3. Apakah kebijakan tersebut lebih menguntungkan individu tertentu atau masyarakat luas?
4. Bagaimana dampak penetapan hak milik terhadap kondisi lingkungan pesisir?

Pare-Pare 05 Februari

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.
19930526 201903 1 008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A. MUH. FACHRI AL-ALHYA, S.H., M.H.
 Usia : 28 Tahun
 Agama : Islam
 Status/Jabatan : PNS / Penata layanan Operasional

Menerangkan bahwa

Nama : Alwi Zihad
 NIM : 2220203874235044
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kantor Pertanahan Pinrang, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Siyasyah Idariyah Terhadap Penetapan Hak Milik Tanah Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Mei 2026


 A. MUH. FACHRI AL-ALHYA, S.H., M.H.
 NIP. 199303162022 01 1001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUNG TANDI BATARA, S.T
Usia : 26 TAHUN
Agama : ISLAM
Status/Jabatan : ADVOKASI DAN KAMPANYE

Menerangkan bahwa

Nama : Alwi Zihad
NIM : 2220203874235044
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data dengan lembaga swadaya masyarakat di Pinrang, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Penetapan Hak Milik Tanah Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 April 2026

AGUNG TANDI BATARA, S.T

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IRWAN
Usia : 39
Agama : ISLAM
Status/Jabatan : NELAYAN

Menerangkan bahwa

Nama : Alwi Zihad
NIM : 2220203874235044
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data dengan masyarakat terdampak di wilayah tambak di Pinrang, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Penetapan Hak Milik Tanah Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Mei 2026



IRWAN

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara dengan penata layanan operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) A.M.Fachri Al-Ahya, S.H.,M.H.



Gambar 2 : Wawancara dengan komunitas pesisir *babana society* Agung Tandi Batara, S.T.



Gambar 3 : Wawancara dengan masyarakat desa Irwan

BIODATA PENULIS



Alwi Zihad, lahir di Pangaparang pada tanggal 16 November 2004. Anak ke 3 (Tiga) dari 3 (Tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Hasan dan Ibu Muttiara. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di DDI Kajuangin dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Lembang dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 8 Pinrang dan lulus pada tahun 2022. Di tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “*TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP HAK MILIK TANAH KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN PINRANG*”

